

**KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG
DISELENGGARAKAN TANPA MEMENUHI
PERSYARATAN KUORUM
TESIS**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Lintang Ratrisnanti

No. Induk Mahasiswa : 23921097

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN SAMPUL

KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG

DISELENGGARAKAN TANPA MEMENUHI

PERSYARATAN KUORUM

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Lintang Ratrisnanti

No. Induk Mahasiswa : 23921097

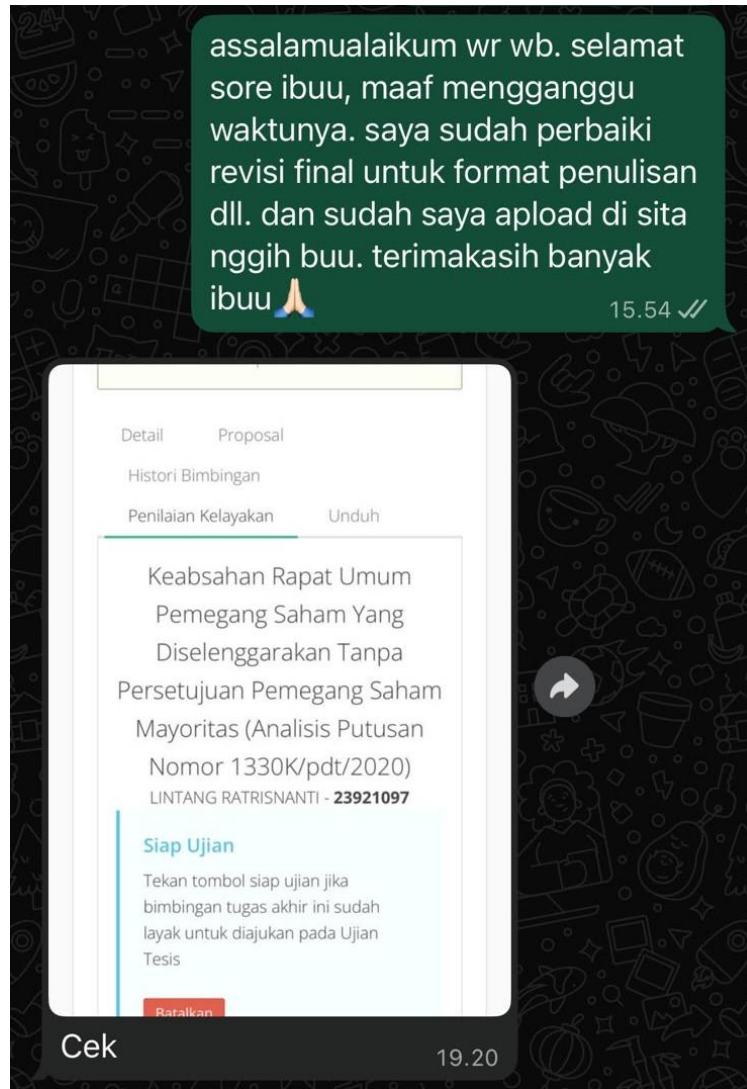
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

BUKTI PERSETUJUAN





KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN TANPA MEMENUHI PERSYARATAN KUORUM

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 24 Juli 2026



Yogyakarta, 24 Juli 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,



KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN TANPA MEMENUHI PERSYARATAN KUORUM

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum., |
| 2. Anggota | Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H.,
Not., |
| 3. Anggota | Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah 2:286)

“it’s not always easy, but that’s life. Be strong because there better days ahead”

(Mark lee)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG
DISELENGGARAKAN TANPA MEMENUHI
PERSYARATAN KUORUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LINTANG RATRISNANTI

NIM : 23921097

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG
DISELENGGARAKAN TANPA MEMENUHI PERSYARATAN KUORUM

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *“penjiplakan karya ilmiah”*;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada Saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Juni 2026



Lintang Ratrisnanti

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilalaamiin, puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat serta hidayahnya sehingga penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN TANPA MEMENUHI PERSYARATAN KUORUM” ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna.

Tak lupa sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini.

Penyusunan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Allah SWT yang tidak pernah berhenti memberikan Rahmat dan segala hal kepada penulis dan seluruh alam semesta.
2. Orang tua tercinta Bapak Sunarto dan Mama Dwi Setyaningsih, serta keluarga besar, terimakasih selalu menemani, memberikan kekuatan untuk penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dan memberikan dukungan serta doa.

3. Bapak Lilin Eko Priyanto, terimakasih telah memberikan motivasi untuk terus menuntut ilmu sebaik-baiknya dan memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso S.H., M.Hum., selaku Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
7. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis yang telah memberikan tenaga, waktu, perhatian, nasihat, dan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
9. Diri saya yang telah melangkah sejauh ini dan menyelesaikan tesis ini
10. Seluruh member exo terutama Kim Jongin yang telah memberi motivasi agar segera menyelesaikan tesis ini dan telah mewarnai hidup saya selama ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya Hanifah Rodhiatul Latifah, Khairunissa Nurahmatia, Astina Eka Pratiwi, Meti Dwi Rahayu, Nadia Hasna Luthfianita, Nadhira Arsyia Diva, Arin Rozika Jamil, Leila Navisa Rabbaniah, Ulayya Dwi, Abdul Kamil, Said Hendri, Nurfauzi Muhammad, Ailsa Mumtaz Refadi, Ghina

Aslima Azzahra, Faiqa Syifa Irawan, Faradilla Meisya Valda, dan Ananda harfa Danis, yang telah menghibur, mendukung, menemani, mendoakan penulis.

12. Kepada Hendy Marcello Ananda Putra, yang telah menghibur, memberikan dukungan, mendoakan, dan menemani penulis.

13. Kepada teman-teman Angkatan 20 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemani masa-masa kuliah saya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa selesainya studi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar dalam kehidupan yang sesungguhnya. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal'Alamin

Yogyakarta, 1 Juni 2016

yang bertanda tangan dibawah ini

Lintang Ratrisnanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
BUKTI PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Tanggung Jawab	15
2. Teori Badan Hukum	18
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Objek Penelitian	22
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Sumber Data Penelitian	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Teknik Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERAN NOTARIS	
A. PERSEROAN TERBATAS	26
1. Pengertian Perseroan Terbatas	26
2. Unsur Perseroan Terbatas	28

3. Organ Perseroan Terbatas	34
4. Akuisisi	39
5. Pembubaran Perseroan Terbatas dan Likuidasi	41
B. PERAN NOTARIS	44
1. Kewenangan, Kewajiban, Tanggungjawab, dan Larangan Jabatan Notaris	44
BAB III KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN TANPA MEMENUHI PERSYARATAN KUORUM	
A. Keabsahan RUPS yang Diselenggarakan tanpa Memenuhi Persyaratan Kuorum.....	50
B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak yang Terlibat dalam RUPS yang Diselenggarakan tanpa Memenuhi Persyaratan Kuorum.....	76
1. Tanggung jawab direksi	77
2. Tanggung jawab Komisaris	79
3. Tanggung Jawab Pemegang Saham yang Hadir.....	79
4. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pembuat Akta	81
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang berwenang mengambil keputusan penting bagi perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagai syarat formil sahny suatu RUPS. Namun dalam praktik, masih terdapat penyelenggaraan RUPS yang tidak memenuhi persyaratan kuorum dan tetap menghasilkan keputusan yang berdampak bagi perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum serta tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby dan Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT.Mks sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum mengandung cacat hukum dan termasuk kategori dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sehingga pembatalannya harus melalui gugatan ke pengadilan. Adapun tanggung jawab hukum pihak yang menyelenggarakan RUPS tanpa kuorum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Notaris yang lalai memverifikasi terpenuhinya syarat kuorum sebelum membuat akta juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kata-Kata Kunci: Keabsahan, Kuorum, Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Tanggung Jawab Hukum.

ABSTRACT

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in a Limited Liability Company (LLC) with the authority to make significant corporate decisions, including the appointment and dismissal of Directors and the Board of Commissioners. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies stipulates attendance quorum and decision-making quorum requirements as formal conditions for the validity of a GMS. However, in practice, GMS meetings are still held without fulfilling quorum requirements, yet still produce decisions that affect the company. This study aims to analyze the legal validity of a GMS conducted without meeting quorum requirements and the legal liability of the parties involved. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches, using Decision Number 272/Pdt.G/2016/PN.Sby and Decision Number 148/Pdt/2019/PT.Mks as the objects of analysis. The findings indicate that a GMS conducted without fulfilling quorum requirements is legally defective and falls under the category of voidable (vernietigbaar), meaning annulment must be sought through a court proceeding. The legal liability of parties who conduct a GMS without quorum is grounded in Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts. A notary who negligently fails to verify the fulfilment of quorum requirements prior to drafting the deed may also be held liable under Law Number 2 of 2014 on the Notary Profession

Keywords: *General Meeting of Shareholders, Legal Liability, Legal Validity, Notary, Quorum.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan hukum yang paling umum digunakan dalam dunia bisnis di Indonesia. Perseroan Terbatas menjadi pilihan para pengusaha karena memiliki status hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pemegang sahamnya¹. Secara definisi, PT merupakan badan hukum yang dibentuk atas dasar kesepakatan para pendirinya guna menjalankan aktivitas bisnis dengan modal awal yang seluruhnya dibagi ke dalam bentuk saham.

Di Indonesia ketentuan hukum yang mengatur Perseroan Terbatas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek Perseroan Terbatas, mulai dari proses pendirian, susunan organisasi, wewenang masing-masing organ, hingga tata cara pengambilan keputusan dalam operasional perusahaan. Perseroan Terbatas memiliki sejumlah karakteristik khas sebagai entitas hukum berbasis kepemilikan saham, antara lain: ²:

1. Kekayaan yang dimilikinya bersifat mandiri dan tidak bercampur dengan harta pribadi orang-orang yang mengelola badan hukum tersebut.

¹ Suharman Husna, Dian Prasetyo, *Peran Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Perusahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2025), hlm. 78.

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Permata Aksara, 2016), hlm. 6.

2. Hak dan kewajibannya bersifat independen, terpisah dari hak dan kewajiban pribadi para pengelolanya.
3. Memiliki tujuan usaha yang jelas dan spesifik
4. Keberadaannya bersifat berkelanjutan atau tidak terbatas oleh masa hidup para pendiri maupun pengelolanya.

Perseroan Terbatas memiliki tiga organ utama yang masing-masing berperan dan berfungsi secara berbeda, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris³. Ketiga organ tersebut memiliki kedudukan yang saling berkaitan dalam menjalankan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan.

RUPS memiliki kedudukan tertinggi dalam perseroan, berfungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk menetapkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan jalannya perusahaan. Para pemegang saham berwenang untuk mengesahkan laporan keuangan, menetapkan penggunaan laba (dividen), pengangkatan dan pemberhentian direksi atau dewan komisaris, perubahan anggaran dasar, maupun penggabungan atau pembubaran perseroan⁴.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham adalah “Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang

³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Adinda Ofi Salsabila Putri, “*Implikasi Hukum Bagi Perseroan yang Mengabaikan Rapat Umum Pemegang saham*,” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 1 (2025), Hlm. 194-195.

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau anggaran dasar.⁵”

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menjalankan hak mereka dalam menetapkan kebijakan strategis perusahaan, sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan dalam RUPS baru dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh perusahaan apabila telah mendapat persetujuan dari pemegang saham yang hadir secara langsung maupun melalui perwakilan⁶.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas dua jenis yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan, RUPS Tahunan harus diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan sejak tahun buku perusahaan berakhir. Forum ini bertujuan untuk menyetujui laporan tahunan yang meliputi laporan keuangan, laporan operasional, dan pertanggungjawaban sosial perusahaan⁷. RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perseroan, misalnya untuk membahas hal-hal mendesak seperti restrukturisasi perusahaan atau perubahan anggaran dasar⁸.

⁵ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 8.

⁷ Adinda Ofi Salsabila Putri, “*Implikasi Hukum Bagi Perseroan yang Mengabaikan Rapat Umum Pemegang saham*,” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 1 (2025), Hlm. 194-195.

⁸ Muhammad Yusron Yuwono, “*Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia*,” Notarius, Vol. 08, No. 2 (2015), hlm. 209.

Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar rapat tersebut dapat dianggap sah menurut hukum. Persyaratan dalam penyelenggaraan rapat tersebut adalah terpenuhinya kuorum kehadiran pemegang saham. Kuorum merupakan jumlah minimum kehadiran pemegang saham atau perwakilannya yang harus dipenuhi agar rapat dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah⁹.

Persyaratan kuorum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Melalui ketentuan kuorum bahwa keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham tidak dilakukan secara sepihak oleh sebagian pemegang saham. Setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut harus melibatkan jumlah pemegang saham yang mewakili kepentingan mayoritas pemegang saham¹⁰.

Ketentuan mengenai kuorum telah diatur dalam Undang-Undang perseroan terbatas, dalam praktik masih terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang tidak memenuhi persyaratan kuorum. Rapat tetap dilaksanakan dan menghasilkan keputusan yang berdampak terhadap struktur maupun kebijakan perseroan.

⁹ Muhammad Rifky Notarian, "*Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Pemegang Saham (Kuorum) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*". *Gorontalo Law Review*, Vol. 6, No.2, (2023), hlm. 325-326.

¹⁰ Kurniawan Wahyu Kartiko, "*Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham*", (Skripsi Universitas Brawijaya, 2018), hlm. 23.

Direksi merupakan organ perseroan yang memegang wewenang penuh sekaligus memikul tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan demi tercapainya kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi juga berperan sebagai perwakilan perseroan dalam berbagai urusan, baik yang bersifat internal maupun dalam konteks hukum di hadapan pengadilan¹¹.

Direksi maupun Komisaris terikat oleh kewajiban *fiduciary duty*, yakni suatu kewajiban hukum untuk senantiasa bertindak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perseroan. Pengurus telah melanggar prinsip kehati-hatian (*duty of care*), ketika dengan sengaja mengadakan RUPS tanpa kuorum untuk mengganti pengurus lainnya secara tidak sah¹².

Keputusan yang memiliki dampak besar bagi perseroan adalah perubahan susunan direksi atau komisaris. Sebagian pemegang saham tetap menyelenggarakan rapat dan mengambil keputusan mengenai pemberhentian maupun pengangkatan direksi baru dalam kondisi tersebut, meskipun jumlah pemegang saham yang hadir dalam rapat tidak memenuhi ketentuan kuorum, dengan alasan mendesakunya pergantian susunan pengurus.

Alasan pergantian ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan, tetapi justru menimbulkan keraguan hukum mengenai keabsahannya.

¹¹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹² Achmad Nur Kholis, “*Analisis Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik: Perspektif Hukum dan Implementasinya*”, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No 1, (2023), hlm. 212.

Keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian direksi pada prinsipnya harus dilakukan melalui RUPS yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan mengenai perubahan susunan Direksi yang diambil melalui RUPS yang tidak memenuhi kuorum masih terjadi. Sebagian pemegang saham tetap menyelenggarakan rapat dan mengambil keputusan mengenai pemberhentian maupun pengangkatan direksi baru, meskipun jumlah pemegang saham yang hadir dalam rapat tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹³.

Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tanpa memenuhi persyaratan kuorum tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan rapat dan keputusan yang dihasilkan, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat tersebut.

Para pihak yang dapat terlibat dalam penyelenggaraan RUPS antara lain pemegang saham, direksi, dewan komisaris, serta notaris yang membuat akta pernyataan keputusan ini. Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila RUPS diselenggarakan dengan melanggar ketentuan yang berlaku.

Permasalahan dalam perkara tersebut bermula dari adanya konflik di antara para pemegang saham yang juga memiliki kedudukan sebagai organ perseroan.

¹³ Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 215.

Perseroan tersebut memiliki beberapa pemegang saham yang berperan penting dalam pengelolaan perusahaan, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus Perseroan. Kondisi tersebut kemudian memicu adanya upaya dari salah satu pihak untuk melakukan perubahan terhadap struktur kepengurusan perseroan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham¹⁴.

Permasalahan tersebut terdapat dalam putusan pengadilan. Contohnya yaitu Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby dan Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT.Mks. Putusan nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby terkait PT Sieraf Teknik Perkasa, di mana seorang komisaris utama yang hanya mewakili 44% saham menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sepihak tanpa kehadiran pemegang saham mayoritas yang memiliki 55,04% saham, dan menghasilkan keputusan penggantian susunan direksi¹⁵.

Putusan nomor 148/Pdt/2019/PT.Mks terkait PT Amal Nusantara di mana rapat diselenggarakan bahkan dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang sudah tidak lagi berstatus sebagai pemegang saham sehingga cacat hukum yang terjadi tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga menyangkut keabsahan subjek peserta rapat¹⁶.

¹⁴ Imastian Chairandy Siregar, *“Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia”*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 30-32.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara PT .Sieraf Teknik Perkasa, Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby.

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Makasar dalam perkara PT. Amal Nusantara Nomor, 148/pdt/2019/PT.Mks.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan RUPS tanpa memenuhi persyaratan kuorum dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik terkait dengan keabsahan keputusan rapat maupun tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai keabsahan RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum, serta bentuk tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat tersebut.

RUPS yang tidak memenuhi syarat kuorum serta tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat menjadi hal yang penting untuk dibahas. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya masih terjadi perselisihan antara para pemegang saham terkait pelaksanaan RUPS. Perselisihan tersebut sering kali dibawa ke pengadilan untuk menentukan apakah keputusan yang diambil dalam rapat tersebut sah atau tidak. Pembahasan mengenai keabsahan RUPS tanpa memenuhi syarat kuorum perlu dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih sederhana dan jelas mengenai bagaimana hukum perseroan diterapkan dalam praktik.

Permasalahan mengenai penyelenggaraan RUPS tanpa memenuhi persyaratan kuorum merupakan persoalan hukum yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum, serta untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana keabsahan RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum.

D. Orisinalitas Penelitian

Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar penelitian saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang mendekati dalam penelitian tesis yang ditulis antara lain dalam tabel orisinalitas berikut:

Tabel Orisinalitas:

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Erlinda Vivi Yusanti, T. Keizerina Devi Azwar ¹⁷	Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian yang digunakan berupa <i>library research</i> . Penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini mengkaji mengenai keabsahan RUPS dalam konteks pelanggaran Anggaran Dasar serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Fokus pada penelitian tersebut yaitu pada masalah pengabaian hak-hak minoritas dan penerapan prinsip majority rule minority protection. Sedangkan penelitian penulis mengkaji mengenai keabsahan RUPS yang diselenggarakan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas, sehingga menempatkan isu pada aspek kewenangan mayoritas, kuorum, legittimi pengambilan keputusan, dan konsekuensi hukum

¹⁷ Erlinda Vivi Yusanti, “Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar”, Vol. 1, No. 3, (2022).

			ketika suara mayoritas tidak diberikan atau tidak diperhitungkan dalam proses RUPS.
2.	Danar Noor Vinandha ¹⁸	Ketidakhadiran Pemegang Saham Mayoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji mengenai ketidakhadiran pemegang saham mayoritas dari perspektif penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta menilai keabsahan keputusan RUPS dalam kaitannya dengan pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fairness. Penelitian tersebut berfokus pada aspek tata kelola perusahaan dan pemegang saham mayoritas dalam konteks GCG. Sedangkan penelitian penulis menelaah keabsahan RUPS yang diselenggarakan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas bukan hanya ketidakhadiran fisiknya, namun mengenai substansi persetujuan sebagai syarat sah pengambilan keputusan berdasarkan

¹⁸ Danar Noor Vinandha, “Ketidakhadiran Pemegang Saham Mayoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance”, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 5, No. 3, (2026).

			ketentuan UUPT. Sehingga implikasi hukumnya terhadap validitas keputusan RUPS, serta konsekuensi apabila RUPS tetap dijalankan meskipun tidak memperoleh persetujuan dari pemegang saham mayoritas.
3.	Devi Liana Isabella Siagian ¹⁹	Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/Pdt/2017/PT Sby	Penelitian tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian yang digunakan berupa <i>library research</i> . Penelitian ini berfokus pada analisis pembatalan akta notariil hasil RUPSLB akibat tidak dipenuhinya prosedur formal RUPS, kewenangan notaris, serta akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang cacat prosedur. Yang ditekankan dalam penelitian ini yaitu mengenai aspek pembatalan akta dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat. Sedangkan Penelitian Penulis mengkaji mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS

¹⁹ Devi Liana Isabella Siagian, “Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 693/Pdt/2017/PT Sby”, Indonesian Notary, Vol.2, No. 3, (2020).

			yang dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas, bukan pada aspek akta notariil melainkan pada legalitas proses dan persetujuan mayoritas sebagai syarat meteriil sahnya keputusan RUPS berdasarkan UUPT.
4.	Muhammad Hatta Bj, Bambang Winaryo ²⁰	Kajian Yuridis terhadap Jumlah Presentase Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)	Penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian tersebut berfokus pada analisis presentase kepemilikan saham dan pengaruhnya terhadap hak-hak pemegang saham dalam struktur pengambilan keputusan perseroan, termasuk penentuan batas minimal kepemilikan saham untuk dapat menggunakan hak tertentu sesuai ketentuan UUPT. Penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada aspek teoritis mengenai distribusi kepemilikan saham dan klasifikasi kewenangan berdasarkan jumlah presentase kepemilikan, tanpa menelaah validitas RUPS

²⁰ Muhammad Hatta Bj, Bambang Winaryo, “Kajian Yuridis terhadap Jumlah Presentase Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”, Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan), Vol. 8, No. 1, (2021).

			maupun konsekuensi hukum keputusan RUPS yang diambil tanpa melibatkan pemegang saham mayoritas. Sedangkan Penelitian penulis yaitu mengkaji keabsahan penyelenggaraan RUPS yang dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas, dengan menekankan pentingnya suara mayoritas sebagai unsur legalisasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan UUPT.
5.	Sofen Evin Roeshadi Wibowo ²¹	Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Kasus: Putusan Kasasi Nomor 1580 K/Pdt/2018)	Penelitian tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>). Penelitian tersebut berfokus pada prosedur peralihan saham, penggunaan surat kuasa, eksekusi gadai saham, serta akibat hukum pembatalan RUPS dalam konteks sengketa peralihan kepemilikan saham. Penelitian tersebut menitikberatkan pada cacat RUPS sebagai dasar pembatalan peralihan saham dan pemulihan komposisi

²¹ Sofen Evin Roeshadi Wibowo, “Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Kasus: Putusan Kasasi Nomor 1580 K/Pdt/2018)”, *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, Vol. 2, No. 2, (2021).

			kepemilikan saham akibat putusan pengadilan. Sedangkan penelitian penulis tidak berfokus pada peralihan saham melainkan pada aspek kewenangan mayoritas, pemenuhan syarat persetujuan dalam pengambilan keputusan, serta konsekuensi yuridis apabila RUPS tetap diselenggarakan dan menghasilkan keputusan tanpa adanya persetujuan dari pemegang saham mayoritas.
--	--	--	---

E. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum yang mengatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²² Hans Kelsen mengatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena

²² Hans Kelsen, “*Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*”, (Jakarta, Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²³

Hans Kelsen membedakan konsep tanggung jawab ke dalam empat kategori²⁴:

1. Tanggung jawab individual, yaitu kondisi dimana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum yang ia lakukan sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif, yaitu keadaan di mana seseorang dapat dibebani tanggung jawab atas suatu pelanggaran yang sejatinya dilakukan oleh pihak atau orang lain.
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yaitu pertanggungjawaban yang lahir karena pelanggarannya dilakukan secara sadar dan disengaja, dengan maksud untuk menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.
4. Tanggung jawab mutlak, yaitu pertanggungjawaban yang tetap melekat pada seseorang meskipun pelanggaran yang terjadi tidak dilakukan secara sengaja maupun tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang wajib menanggung segala konsekuensi atas suatu hal, termasuk kemungkinan untuk dituntut, dipersalahkan, maupun

²³ *Ibid*, Hlm. 83.

²⁴ Hans Kelsen “*Teori Hukum Murni*”, (Bandung, Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

diperkarakan secara hukum. Secara etimologis, tanggung jawab mengandung makna kewajiban seseorang terhadap segala sesuatu, atau kemampuan untuk menerima beban sebagai akibat dari perbuatannya sendiri maupun perbuatan pihak lain²⁵.

Tanggung jawab dikenal melalui dua istilah berbeda dalam perspektif hukum, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada pertanggungjawaban dalam ranah hukum, dimana seseorang sebagai subjek hukum berkewajiban menanggung segala akibat hukum yang timbul dari kesalahan yang telah diperbuatnya. *Responsibility* lebih berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam konteks politik. Teori ini pada dasarnya berpijak pada ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁶.

Abdulkadir Muhammad mengklasifikasikan teori tanggung jawab dalam konteks perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) ke dalam tiga kategori yaitu:²⁷

1. Tanggung jawab perbuatan atas perbuatan melanggar hukum yang bersifat kesengajaan (*international tort liability*), di mana pihak tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya memang ditujukan untuk merugikan

²⁵ Salim HS dan Etlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2007), hlm. 7.

²⁶ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 140.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 503.

penggugat, atau setidaknya tergugat telah mengetahui bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum akibat kelalaian (*negligence tort liability*), yang didasarkan pada konsep kesalahan dalam kerangka hubungan antara moral dan hukum yang telah saling menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
3. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum tanpa memandang unsur kesalahan (*strict liability*), di mana pertanggungjawaban tetap berlaku terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Artinya seseorang tetap dapat dibebankan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya, meskipun kerugian tersebut tidak lahir dari kesalahannya secara langsung.

Teori pertanggungjawaban hukum dapat disimpulkan sebagai teori yang menjelaskan mengenai kewajiban seseorang atau subjek hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, terutama apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau melanggar hukum.

2. Teori Badan Hukum

Teori Badan Hukum dikembangkan oleh Rudolf von Jhering, Otto von Gierke, Friedrich Carl von Savigny, A. Brinz dan Meyers. Konsep badan hukum ini baru dikenal luas sejak Putusan House of Lords dalam perkara *Salomon v. A. Salomon & Co. Ltd.* yang diputus pada tanggal 16 November 1897. Putusan tersebut menegaskan prinsip badan hukum (*legal entity*) yang

membedakan badan hukum (corporation) dari anggota, pendiri, atau pemegang saham perusahaan.

Prinsip ini sering dijadikan dasar pembentukan hukum perusahaan modern²⁸. Badan hukum dipahami sebagai suatu organisasi atau perkumpulan yang pembentukannya didasarkan pada akta otentik dan oleh hukum diperlakukan layaknya manusia, dalam arti memiliki hak serta kewajiban, sehingga dikategorikan sebagai subjek hukum.²⁹ Istilah Subjek hukum sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtssubject* atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *law of subject*. *Rechtssubject* dimaknai sebagai pihak yang mampu menyanggah hak dan kewajiban, yang dalam hal ini mencakup manusia dan badan hukum³⁰.

Subjek hukum pada dasarnya merujuk pada segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk memegang hak dan mengemban kewajiban dalam pergaulan hukum. Kategori subjek hukum terbagi menjadi dua, yakni manusia sebagai pribadi alamiah (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Contoh badan hukum yang diakui dalam sistem hukum

²⁸ Fina Puspita Fitriyani, "Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara," Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 8, (2022), hlm. 10717.

²⁹ Afiansyag, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja," Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, Vol. 2, (2021), hlm. 212.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 40.

Indonesia antara lain Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara (PN), Yayasan, serta berbagai Badan Pemerintahan³¹.

Pandangan lain mendefinisikan badan hukum sebagai sekumpulan orang yang secara bersama-sama bertujuan membentuk suatu entitas hukum, yang dapat berwujud himpunan maupun kekayaan yang dipisahkan untuk kepentingan tujuan tertentu³².

Suatu perkumpulan, badan, atau badan usaha harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat diakui sebagai badan hukum. Pengakuan atas status badan hukum sangat bergantung pada sejauh mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh perkumpulan atau badan usaha yang bersangkutan. Pemenuhan syarat-syarat tersebut mencakup beberapa kemungkinan sebagai berikut ³³:

1. Telah terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Telah terpenuhinya persyaratan yang diakui berdasarkan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.
3. Pengakuan melalui yurisprudensi, yakni putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap..

³¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1985), hlm. 29.

³² Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum pribadi*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penebit Gadjah Mada), hlm. 29.

³³ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja (AURA), 2017), hlm. 16.

4. Pengakuan berdasarkan doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu hukum.

Status badan hukum sebagai subjek hukum mulai berlaku sejak mendapat pengesahan berdasarkan ketentuan undang-undang, dan berakhir pada saat badan hukum tersebut dinyatakan bubar atau diputus pailit oleh pengadilan. Suatu perkumpulan harus menempuh serangkaian prosedur pengesahan untuk memperoleh pengakuan sebagai badan hukum, yaitu:³⁴

1. Didirikan melalui pembuatan akta notaris sebagai dasar legalitas pendiriannya.
2. Akta pendirian tersebut selanjutnya didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan domisili
3. Anggaran dasar diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.
4. Setelah mendapat pengesahan, diumumkan secara resmi dalam Berita Negara sebagai bentuk pengumuman kepada publik.

Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan bersifat mandiri dan terpisah dari harta pribadi para pemilik maupun pendirinya yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemegang saham tidak dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tanggung

³⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (bandung: Alumni, 1999), hlm. 18-19.

jawab mereka atas kerugian yang dialami perseroan hanya terbatas pada nilai saham yang mereka miliki.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum berbentuk normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum seperti teori hukum, konsep hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas, dengan studi kasus Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby dan Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT.Mks.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu menganalisis Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby dan Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT.Mks untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan penerapan norma hukum terhadap permasalahan keabsahan RUPS.

³⁵ Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1).

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan hukum seperti berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby
 3. Putusan Nomor 148/Pdt/2019/PT.Mks
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 1. Buku, makalah, maupun jurnal hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji.
 2. Hasil-hasil penelitian tentang masalah yang ditemukan
 3. Data online.
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan serta data-data lainnya yang terkait dengan objek penelitian baik berasal dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data-data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif kalimat yang teratur dan efektif untuk menjelaskan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti akan memberikan penjelasan mengenai gambaran pembahasan dalam tesis ini secara sistematis.

BAB I. Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga sistematika penulisan tesis.

BAB II. Bab ini berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang pengertian perseroan terbatas, unsur perseroan terbatas, organ-organ perseroan terbatas, akuisisi, pembubaran perseroan, serta peran notaris mengenai kewenangan, kewajiban, tanggungjawab, larangan jabatan notaris.

BAB III. Bab ini berisi hasil penelitian berupa keabsahan rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum dan juga pembahasan mengenai keabsahan rapat umum pemegang saham serta tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam rapat umum pemegang

saham yang diselenggarakan tanpa memenuhi kuorum. Pada bab ini akan dibahas secara rinci terkait dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Bagaimana keabsahan RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum?

BAB IV. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari analisis mengenai mengenai keabsahan RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum dan mengenai tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam RUPS tersebut. Bagian saran memuat rekomendasi peneliti yang ditujukan kepada notaris, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya sehubungan dengan hasil penelitian yang telah diuraikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERAN NOTARIS

A. PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas pada mulanya dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV), dan sebutan lainnya juga disebut disebut sebagai *Corporate Limited* (Co. Ltd.). Istilah "Perseroan Terbatas" itu sendiri tersusun dari dua kata, yakni "perseroan" dan "terbatas". Kata "perseroan" mengacu pada struktur modal PT yang terbagi ke dalam bentuk sero-sero atau saham-saham. Kata "terbatas" merujuk pada ruang lingkup tanggung jawab para pemegang saham yang dibatasi hanya sebesar nilai nominal dari keseluruhan saham yang mereka miliki.³⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan PT sebagai suatu badan hukum yang berbasis persekutuan modal, yang pembentukannya dilandasi oleh suatu perjanjian antar para pendirinya. Perseroan Terbatas menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham, serta wajib memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.³⁷

³⁶ Aris Munandar, "*Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan*", Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 117.

³⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Yahya Harahap, “Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menempatkan modal yang terbagi dalam saham, dimana para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimilikinya³⁸.

Menurut Rudhi Prasetya, “Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan modal yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya dan menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan³⁹.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang lahir atas dasar kesepakatan para pendirinya dengan menempatkan sejumlah modal yang terbagi dalam bentuk saham guna menjalankan kegiatan usaha tertentu.

Kekayaan yang dimiliki perseroan bersifat mandiri dan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab masing-masing pemegang saham hanya terbatas pada besaran nilai saham yang mereka miliki dalam perseroan tersebut.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 5.

³⁹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 20.

2. Unsur Perseroan Terbatas

a. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ayat (4) UUPT. Pasal 7 ayat (4) UUPT secara tegas menyatakan bahwa: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan⁴⁰.”

Perseroan Terbatas memiliki identitas hukum (*legal personality*) yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pemegang sahamnya. Perseroan memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat memiliki harta kekayaan atas nama perseroan, serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian atau menjadi pihak dalam suatu perkara di pengadilan, sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut⁴¹.

Status badan hukum menciptakan pemisahan kekayaan (*separate legal entity*) antara harta perseroan terbatas dengan harta pribadi pemegang saham sehingga perseroan terbatas memiliki aset sendiri yang terpisah sepenuhnya. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatakan “Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara

⁴⁰ Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 5.

pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan terbatas melebihi saham yang dimiliki.⁴²”

b. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang dibentuk melalui penggabungan modal dari minimal dua pendiri atau pemegang saham, kemudian dibagi menjadi saham-saham untuk mendukung operasional usaha. Modal tersebut terbagi ke dalam saham-saham yang menunjukkan bagian kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam perseroan⁴³.

Konsekuensi dari sistem Persekutuan modal adalah bahwa kepemilikan dalam perseroan dapat dengan mudah dialihkan melalui peralihan saham kepada pihak lain tanpa harus mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan Perseroan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan bentuk badan usaha yang berbasis persekutuan perorangan, seperti firma atau persekutuan komanditer, yang lebih menekankan pada hubungan pribadi antar sekutu⁴⁴.

Perseroan Terbatas, yang menjadi fokus utama bukanlah hubungan pribadi antar pendiri, melainkan penyertaan modal yang ditanamkan

⁴² Mutiara Husna Wahono, “Permasalahan Konsepsi Harta Bersama dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)”, *Jurnal Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 1-2.

⁴³ Erlina Widi Arini, “Pengecualian Prinsip Perjanjian dan Persekutuan Modal dalam Badan Usaha Milik Negara Persero”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No 2, (2021), hlm. 154.

⁴⁴ Ramlan dan Rizka Syafriana, *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Medan, Umsu Press, 2024), hlm. 28-29.

dalam Perseroan. Perubahan kepemilikan saham pada umumnya tidak mempengaruhi keberlangsungan Perseroan⁴⁵.

c. Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan Terbatas didirikan atas dasar suatu perjanjian yang berarti bahwa proses pendiriannya merupakan hasil kesepakatan bersama antara para pendiri yang dituangkan dalam sebuah akta pendirian yang disusun dan disahkan di hadapan notaris. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukannya haruslah lebih dari satu orang, atau paling sedikit terdiri dari dua orang pendiri, mengingat sifatnya yang merupakan suatu perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁴⁶.

Perjanjian pendirian tersebut memuat anggaran dasar perseroan yang mengatur berbagai ketentuan pokok, antara lain mencakup nama dan domisili perseroan, maksud, tujuan, serta ruang lingkup kegiatan usaha yang akan dijalankan, besaran modal yang ditempatkan dalam perseroan, serta susunan organisasi yang menjadi kerangka tata kelola perseroan.⁴⁷.

⁴⁵ <https://associe.co.id/bisnis/pt-persekutuan-modal/>, “PT Persekutuan Modal: Pengertian, Perbedaan, dan Contoh”, Akses 15 Maret 2026.

⁴⁶ Pasal 1313 KUH Perdata.

⁴⁷ Nicky Yitro Mario Raming, “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 72.

Proses pendirian perseroan terbatas wajib memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena perseroan terbatas terbentuk sebagai badan hukum melalui mekanisme perjanjian.

Ketentuan tersebut menetapkan empat unsur pokok yang menjadi tolak ukur sahnyanya suatu perjanjian, yakni: terdapatnya kesepakatan di antara para pihak yang saling mengikatkan diri, para pihak yang terlibat memiliki kecakapan hukum untuk membuat perikatan, terdapatnya objek atau hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian, serta adanya kausa atau tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan⁴⁸.

d. Perseroan Terbatas memiliki Modal Dasar yang Terbagi dalam Saham

Struktur permodalan perseroan terbatas dikenal beberapa jenis modal yang berkaitan dengan modal dasar, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor⁴⁹.

Modal dasar merupakan jumlah maksimum modal yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang telah diambil oleh para pendiri atau pemegang saham. Modal

⁴⁸ Ridwan khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), Hlm. 34

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt-lt4cd0bd0284a71/>, “Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT”, Akses 16 Maret 2026.

disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah benar-benar dibayarkan oleh para pemegang saham kepada perseroan⁵⁰.

Ketentuan yang mengatur mengenai modal dasar perseroan tertuang dalam Pasal 31 hingga Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Besaran jumlah saham yang dijadikan sebagai modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan anggaran dasar yang telah ditetapkan. Nilai yang tercantum dalam anggaran dasar tersebut merupakan nilai nominal yang bersifat murni dan menjadi acuan dalam penentuan modal perseroan.⁵¹

Modal dasar Perseroan Terbatas terbagi ke dalam bentuk saham, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan seseorang maupun badan hukum atas perseroan tersebut. Setiap memegang saham yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang melekat pada kepemilikannya, di antaranya hak untuk hadir dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk memperoleh pembagian keuntungan dalam bentuk dividen, serta hak atas bagian dari kekayaan perseroan yang tersisa apabila perseroan pada akhirnya dibubarkan.⁵²

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketuju (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 233.

⁵¹ Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26. No. 3, (2007), hlm. 5.

⁵² Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Salatiga: Gria Media, 2011), hlm. 148.

e. Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha

Perseroan Terbatas diwajibkan untuk memiliki maksud, tujuan, serta ruang lingkup kegiatan usaha yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, yang keseluruhannya harus dicantumkan secara eksplisit dalam anggaran dasar perseroan. Maksud dan tujuan tersebut mencerminkan bidang usaha yang menjadi fokus operasional Perseroan. Kegiatan usaha merupakan wujud nyata dari aktivitas yang dijalankan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Perseroan hanya diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang selaras dan tidak menyimpang dari maksud serta tujuan yang telah dirumuskan dalam anggaran dasarnya⁵³.

Kegiatan usaha perseroan juga harus disesuaikan dengan sistem klasifikasi kegiatan usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis kegiatan usaha. Setiap perseroan wajib menentukan kode KBLI yang sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan sebagai bagian dari proses perizinan usaha⁵⁴.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan terbatas pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen.

⁵³ I.G. Widjaja, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Mega Poin, 2003), hlm. 6.

⁵⁴ <https://klikpajak.id/blog/kbli/>, “KBLI: Pengertian, Fungsi, dan Tips Menentukannya”, Akses 16 Maret 2026.

Perseroan juga memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan hukum, kepentingan pemegang saham, serta kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan⁵⁵.

3. Organ Perseroan Terbatas

Susunan organisasi perseroan terbatas terdapat sejumlah organ yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengelolaan maupun pengawasan terhadap seluruh kegiatan perseroan. Organ-organ perseroan tersebut merupakan perangkat organisasi yang dibekali fungsi, tugas, dan kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai organ Perseroan Terbatas secara khusus tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa organ perseroan terdiri atas tiga unsur utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki kedudukan penting dalam struktur perseroan. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS didefinisikan sebagai organ perseroan yang memegang kewenangan-

⁵⁵ Golorya Br Manalu, dan Retno Dewi Pulung Sari, “Analisis Mengenai Kinerja Keuangan Perusahaan dan Pembagian Dividen Terhadap Pemegang Saham di Tinjau dari Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Turn Over”, Rio Law Jurnal, Vol. 4, No. 1, (2024), hlm. 118-119.

kewenangan tertentu yang tidak dilimpahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun anggaran dasar perseroan⁵⁶. RUPS berfungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham dalam menetapkan keputusan penting yang menyangkut kepentingan perseroan. Para pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara terhadap berbagai agenda yang dibahas dalam forum ini, seperti pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris, persetujuan laporan tahunan, pembagian dividen, maupun keputusan lainnya.⁵⁷

Sebelum RUPS diselenggarakan, direksi berkewajiban menyampaikan pemanggilan secara resmi kepada seluruh pemegang saham⁵⁸. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan RUPS adalah adanya kuorum. Kuorum merupakan jumlah minimum kehadiran pemegang saham yang diperlukan agar rapat dapat dilaksanakan dan keputusan yang diambil dapat dianggap sah.

Kuorum kehadiran menentukan syarat minimum pemegang saham yang harus hadir agar RUPS dapat diselenggarakan. Pasal 86 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa suatu RUPS baru dapat

⁵⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁷ Jabalnur dan Idris Saputra, “Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Terhadap Direksi”, Jurnal Halu Oleo Law Review, Vol. 8, No. 1, (2024), hlm. 113-114.

⁵⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 142.

diselenggarakan apabila pemegang saham yang hadir secara langsung maupun melalui perwakilan telah mencapai lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah saham yang memiliki hak suara, kecuali undang-undang atau anggaran dasar perseroan menetapkan ketentuan kuorum yang lebih tinggi dari batas tersebut.⁵⁹

Kuorum keputusan adalah presentase minimum suara setuju dari pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS agar suatu keputusan dianggap sah dan mengikat. Menurut pasal 87 UUPT ketentuan mengenai kuorum keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, namun jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan yang diambil yaitu lebih dari 1/2 (satu perdua) dari suara yang dikeluarkan⁶⁰.

b. Direksi

Direksi merupakan salah satu organ utama dalam struktur Perseroan Terbatas yang mengemban fungsi pokok dalam menjalankan kepengurusan dan pengelolaan operasional perseroan sehari-hari.

Direksi bertanggung jawab atas seluruh aspek kegiatan operasional perusahaan sekaligus bertindak sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam setiap hubungan hukum dengan pihak-pihak eksternal. Ketentuan yang mengatur kedudukan dan kewenangan Direksi secara khusus

⁵⁹ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁰ Cornelius Simanjutak, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35.

tertuang dalam Pasal 1 angka 5 serta Pasal 92 hingga Pasal 107 Undang-Undang Perseroan Terbatas⁶¹.

Undang-Undang tidak mengatur secara rinci posisi struktural direksi, namun menegaskan bahwa direksi berkedudukan sebagai pengelola utama perseroan. Direksi berwenang untuk melaksanakan kegiatan operasional perseroan, bertindak sebagai wakil perseroan dalam berbagai hubungan hukum, serta memikul tanggung jawab atas kepengurusan perseroan demi terwujudnya kepentingan dan tujuan perseroan.

Ketentuan tersebut dapat dipahami melalui keterkaitan antara beberapa pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni Pasal 1 ayat (5), Pasal 82, dan Pasal 98⁶².

Seorang pemegang saham sering kali menjabat sebagai anggota direksi atau dewan komisaris dalam praktik sehari-hari. Hal ini memungkinkan karena undang-undang hanya mewajibkan adanya Direksi tanpa menetapkan apakah anggotanya harus berasal dari pihak luar, pemegang saham, atau mantan karyawan Perseroan⁶³.

Pasal 97 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa, setiap anggota direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung

⁶¹ Febriadi, dan Dyah Ersita, "*Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia*", Rio Law Jurnal, Vol. 5, No. 2, (2024), hlm. 818.

⁶² Adrian Sutedi, "*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*", Cetakan Pertama, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), Hlm. 97.

⁶³ Adrian Sutedi, "*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*", Cetakan Pertama, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 97.

jawab demi kepentingan perseroan. apabila direksi menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi hingga menimbulkan kerugian maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi⁶⁴.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ dalam struktur perseroan terbatas yang memiliki fungsi utama sebagai pengawas atas kebijakan yang ditetapkan serta jalannya pengelolaan perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga berperan memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional perseroan⁶⁵.

Dewan Komisaris berfungsi sebagai penyeimbang (*checks and balances*) dalam sistem pengelolaan perseroan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh direksi.

Dewan Komisaris memiliki posisi strategis dalam struktur perseroan terbatas dengan peran dan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 108 UUPT. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan perseroan, termasuk aspek keuangan maupun operasional, serta memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada

⁶⁴ Muhammad Rizky Putra, “Tanggung Jawab direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 111.

⁶⁵ Claudia Brigta Kilis, “Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 3, (2015), hlm. 61-62.

direksi demi melindungi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya⁶⁶.

Dewan komisaris turut menanggung beban tanggung jawab yang setara dengan direksi dalam melaksanakan peran pengawasannya sehingga seorang komisaris tidak tertutup kemungkinannya untuk dituntut oleh pihak luar baik melalui jalur hukum formal maupun penyelesaian di luar pengadilan apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewajibannya⁶⁷.

4. Akuisisi

Pengambilalihan juga dikenal dengan sebutan akuisisi. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut⁶⁸. Pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 tahun 1998 mengatakan “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan.”⁶⁹

⁶⁶ Sentosa Sembiring *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006), hlm. 111.

⁶⁷ Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 38-40.

⁶⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁹ Pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

UUPT mengatur ketentuan yuridis secara umum mengenai akuisisi. Pasal 125 ayat (1) dan (2), yang di dalam ayat (10) mengatakan “Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham”. Pasal 125 ayat (2) mengatakan “pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan.” Diartikan bahwa akuisisi berdasarkan pihak yang melakukan akuisisinya dapat dibedakan dalam:

1. Akuisisi oleh perseroan (badan hukum)

Perseroan yang melakukan akuisisi harus mendapatkan persetujuan RUPS sesuai pasal 89 UUPT, termasuk syarat kuorum kehadiran dan mekanisme pengambilan keputusan.

2. Akuisisi melalui Direksi

Pihak yang akan melakukan akuisisi baik perorangan maupun badan hukum terlebih dahulu menyampaikan maksudnya kepada direksi perseroan yang akan diambil alih. Rancangan akuisisi yang memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (6) UUPT.

3. Akuisisi langsung oleh pemegang saham

Ketentuan mengenai akuisisi melalui direksi tidak berlaku namun tetap harus memperhatikan aturan dalam anggaran dasar perseroan

mengenai pemindahan hak atas saham, serta memperhatikan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat perseroan dengan pihak lain.

Akuisisi pada dasarnya merupakan proses pengambilalihan kepemilikan saham atau perseroan oleh pihak lain sehingga pihak yang melakukan pengambilalihan memperoleh kendali terhadap perseroan yang diakuisisi. Pengendalian tersebut biasanya ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki, khususnya apabila saham yang diambil alih merupakan saham mayoritas yang memberikan hak suara dominan dalam RUPS⁷⁰.

5. Pembubaran Perseroan Terbatas dan Likuidasi

Pembubaran merupakan suatu tindakan yang menyebabkan perseroan berhenti keberadaannya sehingga tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha secara permanen. Proses administratif seperti pemberitahuan dan pengumuman kepada pihak terkait serta penyelesaian kerja dengan para karyawan, biasanya dilanjutkan setelah pembubaran dilakukan⁷¹.

Pembubaran perseroan terbatas dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pembubaran non-yudisial dan pembubaran yudisial. Pembubaran non yudisial adalah pembubaran yang berlangsung tanpa melalui proses peradilan. Contohnya ketika masa berlaku pendirian perseroan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah habis, adanya keputusan yang

⁷⁰ Eko Wiranda Simbolon, “*Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Akuisisi Saham di Indonesia*” Jurnal Unes Law Review, Vol. 7, No. 4, (2025), hlm. 1320.

⁷¹ Ridwan khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), Hlm. 325.

dihasilkan melalui RUPS untuk mengakhiri keberadaan perseroan, atau karena perseroan tersebut melebur ke dalam perusahaan lain melalui proses merger.

Pembubaran yudisial merupakan pembubaran yang diproses melalui penetapan pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, seperti jaksa, pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris, berdasarkan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dan ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT menegaskan bahwa pasca pembubaran perseroan, baik yang bersumber dari keputusan RUPS, penetapan pengadilan negeri, maupun putusan pengadilan niaga dalam kerangka kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, wajib disertai dengan pengangkatan likuidator atau kurator. Penentuan siapa yang bertindak sebagai likuidator atau kurator disesuaikan dengan pihak yang berwenang melakukan atau menetapkan pembubaran perseroan tersebut.⁷³

Pasal 142 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa dalam hal pembubaran perseroan terjadi atas dasar keputusan RUPS, berakhirnya masa berlaku pendirian perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar, maupun karena pencabutan status kepailitan oleh pengadilan niaga, namun RUPS tidak

⁷²Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, hlm. 325.

⁷³<https://www.anekaniaga.id/detail/artikel/151/peraturan-tentang-likuidasi-perusahaan>, Peraturan tentang Likuidasi Perusahaan, Akses 5 April 2026.

menetapkan siapa yang bertindak sebagai likuidator, maka secara langsung direksi beralih fungsi untuk mengemban tugas dan peran sebagai likuidator.

Pasal 142 ayat (4) UUPT menjelaskan bahwa ketika pembubaran perseroan terjadi akibat pencabutan kepailitan, pengadilan niaga sekaligus berwenang menetapkan pemberhentian kurator dengan tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan kepailitan. Kewenangan untuk menunjuk likuidator berada di tangan Lembaga Penjamin Simpanan apabila pembubaran perseroan disebabkan oleh dicabutnya izin usaha bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷⁴.

Pasal 142 ayat (6) UUPT menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab, serta pengawasan yang berlaku bagi anggota direksi dan dewan komisaris juga berlaku terhadap likuidator.

Pasal 149 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa dalam rangka pemberesan harta kekayaan perseroan selama proses likuidasi berlangsung, likuidator berkewajiban untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang meliputi:⁷⁵:

- a. Pencatatan dan pengumpulan seluruh aset serta kewajiban utang perseroan

⁷⁴ Paula “*Tanggung Jawab Perseroan Terbatas dalam Likuidasi*”, Jurnal Acta Diurnal, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 335-337.

⁷⁵ Pasal 149 Ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Pemberitahuan kepada publik melalui media surat kabar dan berita negara Republik Indonesia terkait rencana distribusi hasil likuidasi
- c. Pelunasan kewajiban pembayaran kepada para kreditor
- d. Penyerahan sisa hasil likuidasi kepada para pemegang saham
- e. Pelaksanaan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka menyelesaikan pemberesan kekayaan perseroan.

B. PERAN NOTARIS

1. Kewenangan, Kewajiban, Tanggungjawab, dan Larangan Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status kedudukan dan lingkup kewenangan notaris di Indonesia secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷⁶

Notaris selaku pejabat umum memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan umum sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUN dan kewenangan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUN. Kewenangan umum notaris mencakup pembuatan akta autentik, baik

⁷⁶ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 75.

yang diwajibkan oleh undang-undang maupun yang diminta oleh para pihak yang berkepentingan, memastikan keabsahan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut belum diserahkan kepada pejabat lain yang berwenang. Akta autentik yang dihasilkan oleh notaris memberikan jaminan kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan. Ketentuan mengenai akta autentik turut dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866, yang mensyaratkan bahwa pembuatan akta harus mengikuti bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu.⁷⁷

Kewenangan khusus notaris mencakup berbagai hal, antaran lain pengesahan tanda tangan beserta tanggal pada surat di bawah tangan, pendaftaran dan pembuatan salinan surat di bawah tangan, pengesahan kesesuaian fotokopi dengan dokumen aslinya, pemberian penyuluhan di bidang hukum, pembuatan akta yang berkaitan dengan urusan pertanahan, serta pembuatan akta risalah lelang. Notaris juga memiliki kewenangan tambahan, salah satunya adalah melakukan pembetulan atas kekeliruan yang

⁷⁷ Korliston Sijabat dan Syaiful Khoir Harahap “*Kedudukan Fungsi Akte Notaris dalam Perseroan Terbatas Pertanggungjawabannya ditinjau dari Hukum Perdata*,” Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, (2023), hlm. 248.

terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 51 UUJN⁷⁸.

Notaris berkewajiban untuk senantiasa bersikap jujur, teliti, mandiri, dan tidak berpihak kepada salah satu pihak, agar kepentingan para pihak dalam suatu perbuatan hukum dapat terlindungi. Notaris juga terikat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari para pihak dalam proses pembuatan akta. Notaris memiliki beberapa kewajiban utama dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain membuat dan menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, melampirkan dokumen serta identitas penghadap, menerbitkan grosse, salinan, atau kutipan akta, serta memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga berkewajiban merahasiakan isi akta, melakukan administrasi akta seperti penjilidan dan pencatatan repertorium, membuat serta mengirim daftar akta tertentu seperti wasiat kepada instansi yang berwenang, memiliki cap jabatan resmi, membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi sebelum ditandatangani, serta menerima magang bagi calon notaris⁷⁹.

⁷⁸ Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷⁹ Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Jurnal Lex Privatum, Vol. VI, No. 6, (2018), hlm. 87-88.

Notaris memiliki tanggung jawab formil dan materiil terhadap akta yang dibuatnya. Secara formil, Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga apabila akta tersebut mengandung cacat hukum hingga kehilangan sifat keautentikannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Notaris tidak dapat membuat akta secara sepihak tanpa adanya permintaan dari para pihak yang berkepentingan⁸⁰.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, tanggung jawab berdasarkan peraturan jabatan, serta tanggung jawab berdasarkan kode etik profesi. Tanggung jawab Notaris secara perdata berkaitan dengan kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta.

Notaris secara pidana dapat dikenai sanksi apabila melakukan tindak pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan jabatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat berakibat pada penurunan kekuatan pembuktian akta atau sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian⁸¹.

⁸⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159.

⁸¹ Kumni Afifah, “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 151.

Notaris wajib bertindak jujur, cermat, mandiri, dan tidak memihak serta menjaga kepentingan para pihak dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris. Notaris harus berhati-hati dan teliti dalam proses pembuatan akta agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Tanggung jawab Notaris terutama berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan secara langsung, seperti kepastian tanggal akta, keabsahan tanda tangan, identitas para penghadap, serta tempat pembuatan akta. Kebenaran materiil dari keterangan atau dokumen yang diberikan para pihak pada dasarnya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersangkutan⁸².

Notaris juga terikat pada sejumlah larangan dalam menjalankan jabatannya. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatan di luar wilayah kerjanya, meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah, serta merangkap jabatan tertentu. Larangan rangkap jabatan tersebut meliputi menjadi pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pimpinan atau pegawai BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta, serta merangkap sebagai PPAT atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris. Selain itu, Notaris juga dilarang menjadi Notaris pengganti maupun

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Erika* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 47.

melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat merendahkan kehormatan serta martabat jabatan Notaris⁸³.

⁸³ Nabila Safitri, “*Politik Hukum Kenotariatan Terhadap Larangan Notaris Melaksanakan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.4, (2025), Hlm. 5.

BAB III

KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN TANPA MEMENUHI PERSYARATAN KUORUM

A. Keabsahan RUPS yang Diselenggarakan tanpa Memenuhi Persyaratan Kuorum

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris, termasuk dalam hal mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan perseroan, seperti pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi, perubahan anggaran dasar, serta kebijakan penting lainnya.

Keputusan yang dihasilkan dalam RUPS memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perseroan dan seluruh pemegang saham, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan⁸⁴.

Persyaratan formil yang wajib dipenuhi agar RUPS beserta keputusan yang dihasilkannya dapat dianggap sah secara hukum yaitu pemanggilan yang sah, kuorum kehadiran yang memadai, dan kuorum pengambilan keputusan yang terpenuhi. Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS diatur dalam Pasal 82

⁸⁴ Bagus Wiradhanta Adipratama, “Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”, Vol. 8, No. 2, (2022), hlm. 306.

UUPT yang mewajibkan pemanggilan dilakukan secara pribadi kepada masing-masing pemegang saham⁸⁵.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan diatur dalam Pasal 86 hingga Pasal 89 UUPT dengan persyaratan yang berbeda-beda tergantung pada agenda yang dibahas dalam rapat. Pasal 88 ayat (1) UUPT menetapkan kuorum kehadiran paling sedikit dua pertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk agenda yang berkaitan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris⁸⁶.

Pasal 79 UUPT memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk menyelenggarakan RUPS apabila Direksi tidak menyelenggarakannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Pemegang saham dapat memohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk memperoleh izin memanggil RUPS sendiri, apabila baik direksi maupun dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS.⁸⁷

Pasal 82 ayat (1) UUPT menjelaskan pemanggilan RUPS wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS,

⁸⁵ Jessica Imelda Putri Hutagalung, “Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Surat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 2917 K/Pdt/2016)”, Vol. VIII, No. 3, (2025), hlm. 3.

⁸⁶ Natasya Masthura, “Kedudukan Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas dengan Kepemilikan Saham Berimbang”, Journal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam, Vol. 07, No. 2, (2025), hlm. 255.

⁸⁷ Abdul Rachmad Budiono, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Dilibatkan dalam Proses Akuisisi”, Jurnal Yuridika, Vol. 32, No. 3, (2017), hlm. 445

dengan tidak memasukkan hari pemanggilan maupun hari penyelenggaraan RUPS dalam perhitungan jangka waktu tersebut.

Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang bagi pemegang saham sekaligus menjamin legalitas penyelenggaraan RUPS. Keputusan RUPS yang dihasilkan mengandung cacat hukum dan dapat dimohonkan pembatalannya melalui gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, apabila persyaratan formil tersebut tidak dipenuhi⁸⁸.

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby memuat kasus mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan kuorum serta adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Putusan ini terdapat dua (II) tergugat selaku direktur dan komisaris utama, dan I turut tergugat selaku notaris. Masalah ini bermula pasca berakhirnya hubungan perkawinan antara penggugat I dan tergugat I yang berdampak pada pengelolaan perseroan. Pasca perceraian hubungan antara penggugat I (Sirke Siswoyo) dan tergugat I (Arif Budi Darmawan) menjadi sangat tidak kondusif⁸⁹.

Pada tanggal 5 Mei 2015, tergugat I (Arif Budi Darmawan) selaku komisaris Utama pemegang 44% saham, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa kedua tanpa kehadiran penggugat I (Sirke Siswoyo)

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 4

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara PT .Sieraf Teknik Perkasa, Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby., hlm. 2-3.

selaku Direktur pemegang 55,04% saham, dan penggugat 2 (Sukma Kusuma Siswoyo) selaku komisaris pemegang 0,96% saham. Tergugat I (Arif Budi Darmawan) mengatakan sudah melakukan pemanggilan secara umum melalui koran surya pada tanggal 28 April 2015. Pemanggilan RUPS-LB tanggal 5 mei 2015 dilakukan sebanyak satu kali, yaitu melalui pengumuman di koran surya pada tanggal 28 April 2015. Pemanggilan tersebut dilakukan karena para penggugat tidak hadir dalam RUPS-LB pertama yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2015. Pemanggilan melalui koran surya tersebut tidak memenuhi syarat sah nya pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUPT karena media tersebut belum diakui sebagai media nasional, dan tidak terbukti bahwa pemanggilan tersebut diterima secara langsung oleh para penggugat.

Pemanggilan tersebut dilakukan oleh tergugat I selaku komisaris utama melalui kuasa hukumnya. Pengetahuan dewan komisaris mengenai pemanggilan dan mata acara RUPS, dalam perkara ini tergugat I justru komisaris utama yang secara sendiri menginisiasi rapat. Penggugat II selaku komisaris juga tidak dipanggil secara sah dan tidak hadir dalam RUPS-LB tanggal 5 Mei 2015. Penggugat II sebagai dewan komisaris secara kelembagaan tidak mengetahui pemanggilan dan mata acara rapat secara sah.

Rapat tersebut hanya dihadiri oleh tergugat I (Arif Budi Darmawan) selaku Komisaris Utama pemegang 44% saham, tergugat II (Boni Tama Simandjutak), dan kuasa hukum tergugat I (Djuly Edy Muryadi). Rapat tersebut

menghasilkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Kedua Nomor 3 tertanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim. Akta tersebut pada pokoknya mengubah susunan pengurus perseroan, dari semula terdiri atas Sirke Siswoyo sebagai direktur, Arif Budi Darmawan sebagai komisaris utama, dan Sukma Kusuma Siswoyo sebagai komisaris, menjadi Arif Budi Darmawan sebagai direktur sekaligus komisaris utama, dan Boni Tama Simanjuntak sebagai komisaris⁹⁰. Hal ini bertentangan dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Para penggugat mengetahui telah dilaksanakan RUPS-LB karena mendapat surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia, sedari awal PT. Sieraf Teknik Perkasa melakukan perjanjian kredit dengan BRI terdapat klausul yang disebut *negative covenant*, yaitu larangan-larangan yang harus dipatuhi debitor selama masa kredit berlangsung salah satu larangan tersebut adalah “debitor tidak boleh melakukan perubahan susunan pengurus tanpa izin dari kreditur”⁹¹. Atas dasar tersebut para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Para tergugat membantah seluruh dalil penggugat dan menyatakan bahwa RUPS-LB diselenggarakan sesuai prosedur karena para penggugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir. Para tergugat menyatakan bahwa

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

gugatan para penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak tegas dalam menentukan kualitas tergugat, apakah sebagai pribadi atau selaku organ perseroan (*error in subjecto*). Para tergugat juga menyatakan gugatan kurang pihak karena PT. Sieraf Teknik Perkasa tidak ikut digugat⁹².

Kronologi di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan RUPS-LB tanggal 5 Mei 2015 tidak memenuhi persyaratan kuorum yang diatur dalam UUPT. Pasal 79 UUPT mengatur kewenangan direksi dalam memanggil RUPS. Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, apabila Direksi berhalangan atau tidak dapat melaksanakannya. Ketentuan ini merupakan mekanisme perlindungan hak pemegang saham minoritas sekaligus menjamin legalitas penyelenggaraan RUPS⁹³.

Pasal 88 ayat (1) UUPT menetapkan kuorum kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk keputusan mengenai perubahan anggaran dasar atau pengangkatan maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS-LB, serta menetapkan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS⁹⁴.

Pasal 82 UUPT mewajibkan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

⁹² *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁹³ Mustaqim, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Tertutup dalam Rangka Pengendalian Perusahaan sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila", Jurnal Ius Constitutum, Vol. 1 No.2, (2018), hlm. 5-8.

⁹⁴ Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan harus dilakukan dengan surat tercatat atau iklan dalam surat kabar. Isi pemanggilan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat⁹⁵.

Terdapat fakta hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS-LB tanggal 5 Mei 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Komposisi kepemilikan saham Perseroan pada saat RUPS-LB diselenggarakan adalah penggugat I (Sirke Siswoyo) 55,04%, tergugat 1 (Arief Budi Darmawan) 44%, dan penggugat 2 (Sukma Kusuma Siswoyo) 0,96%.
2. Bukti persidangan menunjukkan bahwa Tergugat memang melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat, tetapi Majelis Hakim menemukan bahwa pemanggilan tersebut tidak terbukti diterima langsung dan tepat waktu oleh Para Penggugat. Pemanggilan yang dilakukan melalui koran surya media yang belum diakui sebagai media nasional juga tidak memenuhi sifat pribadi yang disyaratkan, sehingga akibat hukumnya tetap tidak sah.
3. RUPS-LB tanggal 5 Mei 2015 hanya dihadiri oleh Tergugat I (selaku pemegang 44% saham), tergugat II, dan kuasa hukum tergugat I. Para penggugat yang secara kumulatif memegang 56% saham tidak hadir

⁹⁵ I Gede Indra Vitaata Yuda, “Relevansi Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tata Cara Pemanggilan RUPS Melalui Iklan dalam Surat Kabar”, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 04, No. 01, (2024), hlm. 1502.

dan tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili mereka dalam RUPS tersebut.

4. Notulen RUPS-LB yang dibuat mencantumkan angka kepemilikan saham tergugat I sebesar 45,8%, padahal sesuai akta yang sah, kepemilikan tergugat I hanya sebesar 44%. Hal tersebut semakin menguatkan adanya cacat prosedural dalam penyelenggaraan rapat tersebut.

Perbuatan Tergugat I memenuhi tiga dari empat kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana dikembangkan dalam yurisprudensi yang bersumber dari Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu⁹⁶:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain
- c. Melanggar kaidah tata Susila

Kewajiban hukum yang dilanggar adalah hak prosedur RUPS sebagaimana diatur di UUP. Hak subjektif yang dilanggar adalah hak pemegang saham mayoritas penggugat I untuk hadir dan menyuarakan pendapatnya dalam RUPS. Kaidah tata susila yang dilanggar adalah norma kepatutan dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Putusan nomor 148/pdt/2019/PT.Mks memuat kasus mengenai rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember

⁹⁶ Alexander Kennedy, "Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 3, No. 4, (2025), hlm. 3-4.

2014. Putusan tersebut terdiri dari II penggugat dan VI tergugat. Penggugatnya yaitu Aftripel Tumimowor (penggugat I) sebagai direktur serta pemegang saham 35,2% dan Oktrin Tumimowor (penggugat II) sebagai komisaris utama serta pemegang saham 23,1%. Tergugatnya adalah Rosdiana Dg Sunggu (tergugat I) sebagai komisaris serta pemegang saham 41,7%, Baharuddin (tergugat II), Mardiyanto (tergugat III), Hadriyani (tergugat IV), Mulyono (tergugat V), Rahmawati (tergugat VI) yang merupakan pemegang saham lama, dan Notaris Liong Rahman (turut tergugat VII)⁹⁷.

Permasalahan ini bermula dari terbitnya akta notaris Febert Ricardo Pinontoan Nomor 42 tanggal 28 November 2014. Akta ini merupakan perubahan atas Akta Nomor 9 tahun 2009 dan mengubah struktur kepemilikan saham PT. Amal Nusantara. Saham-saham yang sebelumnya dipegang oleh para tergugat berdasarkan akta tersebut seluruhnya dialihkan kepada para penggugat, yaitu Aftripel Tumimowor dan Oktrin Tumimowor. Susunan pemegang saham yang baru menjadi Aftripel Tumimowor 35,2%, Oktrin Tumimowor 23,1%, dan Rosdiana Dg Sunggu 41,7%. Susunan pengurus menjadi Aftripel Tumimowor ditetapkan sebagai direktur, Oktrin Tumimowor sebagai komisaris utama, dan Rosdiana Dg Sunggu sebagai komisaris⁹⁸.

Akta Nomor 42 tersebut kemudian resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember

⁹⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Makasar dalam perkara PT. Amal Nusantara Nomor, 148/pdt/2019/PT.Mks, hlm. 1-2.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

2014. Sejak saat itu akta tersebut mengikat secara hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dan tergugat II hingga tergugat VI sebagai pemegang saham secara resmi berakhir.

Para tergugat mempersoalkan keabsahan Akta Nomor 42 tersebut. Mereka menyatakan bahwa akta itu tidak pernah dibacakan oleh Notaris kepada seluruh pengurus, dan penandatanganannya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Hal ini menjadikan para tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan para penggugat selaku pemegang saham 58,3%. Tergugat I (Rosdiana Dg Sunggu), dengan kepemilikan 41,7% saham, merupakan satu-satunya pihak yang secara sah masih berstatus pemegang saham dalam rapat tersebut⁹⁹.

Hasil rapat tanggal 20 Desember 2014 tersebut kemudian dituangkan dalam akta Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014 oleh notaris Liong Rahman. Akta ini mengubah susunan pengurus PT. Amal Nusantara dan secara efektif menggantikan posisi Aftripel Tumimowor yang sebelumnya menjabat sebagai direktur berdasarkan Akta Nomor 42 yang sah.

Para penggugat mendalilkan bahwa rapat tanggal 20 Desember 2014 tidak sah karena tergugat II hingga VI yang turut serta dalam rapat tersebut sudah tidak berstatus pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 42 yang telah berlaku, rapat diselenggarakan tanpa kehadiran dan persetujuan para penggugat selaku pemegang saham mayoritas sehingga tidak memenuhi syarat kuorum

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), turut tergugat selaku notaris lalai tidak melakukan verifikasi status terkini pemegang saham PT. Amal Nusantara sebelum membuat akta. Atas dasar tersebut, para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Para tenggugat menyatakan bahwa gugatan tidak jelas karena Akta Notaris Nomor 42 yang dijadikan dasar gugatan sesungguhnya tidak ada dan tidak pernah ditandatangani oleh para tergugat. Para tergugat menyatakan bahwa mereka tidak pernah diberi penjelasan mengenai isi akta, akta tidak pernah dibacakan di hadapan mereka, dan penandatanganan dilakukan secara tidak wajar dengan cara memisahkan satu pengurus dari pengurus lainnya di ruang berbeda. Para tergugat mendalilkan bahwa hal tersebut menandakan adanya persekongkolan antara Para Penggugat dengan Notaris Febert Ricardo Pinontoan¹⁰⁰. Kronologi di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan rapat tanggal 20 Desember 2014 tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UUPT.

Hal yang paling mendasar dalam perkara ini adalah bahwa rapat tanggal 20 Desember 2014 diselenggarakan tanpa pemanggilan apa pun kepada para penggugat. Kedua perkara ini secara kumulatif para penggugat memegang

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara PT. Amal Nusantara Nomor, 148/pdt/2019/PT.Mks, hlm. 10-11.

58,3% saham tidak dipanggil sama sekali. Tidak ada surat pemanggilan, pemberitahuan, maupun pengumuman apapun yang ditujukan kepada para penggugat sebelum rapat diselenggarakan. Ketidakhadiran para penggugat dalam rapat tersebut bukan merupakan keputusan sukarela yang dapat dijadikan dasar pembenar untuk tetap melangsungkan dan mengambil keputusan dalam rapat, melainkan akibat langsung dari tidak dilakukannya pemanggilan sebagaimana mestinya sesuai Pasal 82 ayat (1) UUPT.

Pasal 52 UUPT menegaskan bahwa hak suara dalam RUPS hanya dimiliki oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (2), seseorang yang telah mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dan pengalihan tersebut telah sah secara hukum dengan tercatatnya akta perubahan di kemenkumham, tidak lagi memiliki hak suara atas saham yang telah dialihkan tersebut¹⁰¹.

Tergugat I selaku komisaris yang menginisiasi rapat itu sendiri, sehingga ia sendiri yang mengetahui pemanggilan dan mata acara rapat. Penggugat II tidak dipanggil dan tidak mengetahui penyelenggaraan rapat sama sekali. Dewan komisaris secara kelembagaan tidak mengetahui pemanggilan dan mata acara rapat secara sah, karena salah satu anggota komisaris yang sah berdasarkan Akta Nomor 42 justru merupakan pihak yang sama sekali tidak diberitahu mengenai rapat tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa rapat

¹⁰¹ Rita Nurnaningsih “*Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Huku Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieu Burgerlijk Wetboek (NBW)*”, Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.2, No. 1, Hlm. 55.

diselenggarakan tanpa transparansi dan tanpa melibatkan seluruh organ perseroan yang berhak untuk dilibatkan.

Terdapat fakta hukum beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tanggal 20 Desember 2014, yaitu:

1. Komposisi kepemilikan saham perseroan pada saat rapat diselenggarakan berdasarkan Akta Nomor 42 tahun 2014 yang telah terdaftar di Kemenkumham sejak 1 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Aftripel Tumimowor (Penggugat I) pemegang 35,2% saham, Oktrin Tumimowor (Penggugat II) pemegang 23,1% saham, dan Rosdiana Dg Sunggu (Tergugat I) pemegang 41,7% saham. Pemegang saham terbesar yaitu para penggugat sebanyak 58,3% saham.
2. Tergugat II hingga tergugat VI yang hadir dalam rapat tanggal 20 Desember 2014 sudah tidak lagi berstatus sebagai pemegang saham PT. Amal Nusantara. Terbukti bahwa saham-saham sebelumnya dimiliki oleh Tergugat II hingga Tergugat VI telah seluruhnya dialihkan kepada para penggugat melalui Akta Nomor 42 tahun 2014 yang telah berlaku mengikat. Kehadiran mereka dalam rapat tersebut dengan demikian tidak memiliki dasar hukum dan tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kuorum.
3. Rapat yang diadakan tanggal 20 Desember 2014 diselenggarakan tanpa pemanggilan yang patut kepada para penggugat selaku

pemegang saham yang sah. Para penggugat sama sekali tidak mengetahui penyelenggaraan rapat tersebut dan tidak hadir di dalamnya. Ketidakhadiran Para Penggugat ini bukan merupakan keputusan sukarela yang dapat dijadikan dasar membenarkan untuk tetap melangsungkan dan mengambil keputusan dalam rapat, melainkan akibat dari tidak dilakukannya pemanggilan sebagaimana mestinya.

Perkara ini setidaknya menunjukkan terdapatnya pelanggaran penting dalam penyelenggaraan RUPS, yaitu cacat mengenai keabsahan subjek peserta rapat. Tergugat II hingga tergugat VI yang turut serta dan memberikan suara dalam rapat tersebut sudah kehilangan status hukumnya sebagai pemegang saham sejak 1 Desember 2014. Kehadiran dan suara mereka dalam rapat tidak memiliki nilai hukum apapun dan tidak dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kuorum maupun pengambilan keputusan.

Mekanisme ini sengaja dirancang oleh undang-undang sebagai instrumen perlindungan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam kondisi konflik internal perseroan. Tergugat I telah melakukan tindakan yang tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga mengandung unsur itikad tidak baik, dengan mengabaikan prosedur ini dan justru mengikutsertakan pihak-pihak yang sudah bukan pemegang saham.

Aspek	Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby	Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.Mks
Identitas Perseroan	PT. Sieraf Teknik Perkasa	PT. Amal Nusantara
Para Pihak	Penggugat: 1. Sirke Siswoyo (55,04%) 2. Sukma Kusuma Siswoyo (0,96%) Tergugat: 1. Arief Budi Darmawan (44%) Turut tergugat: 1. Notaris Wachid Hasyim	Penggugat: 1. Aftripel Tumimowor (35,2%) 2. Oktrin Tumimowor (23,1%) Tergugat: 1. Rosdiana Dg Sunggu (41,7%) 2. Tergugat II–VI (bukan lagi pemegang saham) Turut Tergugat: 1. Notaris Liong Rahman
Agenda RUPS	Perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa	Perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Amal Nusantara
Tanggal penyelenggaraan RUPS	5 Mei 2015	20 Desember 2014
Pasal kuorum yang berlaku	Pasal 88 ayat (1) UUPT No. 40/2007 (kuorum 2/3 untuk perubahan pengurus)	Pasal 88 ayat (1) UUPT No. 40/2007 (kuorum 2/3 untuk perubahan pengurus)
Kuorum yang disyaratkan	Minimal 66,67% dari seluruh saham (834 dari 1.250 lembar saham)	Minimal 66,67% dari seluruh saham (216 dari 324 lembar saham)

Kehadiran dalam rapat	Hanya tergugat 1 dengan 550 lembar saham (44%)	Hanya tergugat I dengan 135 lembar saham (41,7%); Tergugat II–VI hadir namun bukan lagi pemegang saham
Kekurangan kuorum	22,67% (kekurangan 284 lembar saham)	24,97% (kekurangan 81 lembar saham)
Jenis cacat hukum	Cacat prosedural: kuorum kehadiran tidak terpenuhi dan pemanggilan tidak sah	Cacat prosedural dan cacat subjek: kuorum tidak terpenuhi serta peserta rapat sebagian bukan pemegang saham sah
Pelanggaran prosedur pemanggilan	Pemanggilan melalui koran surya tidak terbukti diterima langsung oleh penggugat. Pemanggilan tidak memenuhi syarat Pasal 82 UUPT	Para penggugat selaku pemegang saham mayoritas tidak dipanggil sama sekali namun tergugat II–VI yang sudah bukan pemegang saham diikutsertakan
Pasal yang dilanggar	Pasal 79, Pasal 82, dan Pasal 88 ayat (1) UUPT No. 40/2007	Pasal 52, Pasal 79, Pasal 82, dan Pasal 88 ayat (1) UUPT No. 40/2007
Kualifikasi PMH	Memenuhi kriteria: bertentangan kewajiban hukum, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata Susila (berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata)	Memenuhi seluruh unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata: bertentangan kewajiban hukum, melanggar hak subjektif, melanggar kepatutan dan ketelitian

Bentuk kelalaian Notaris	Tidak memverifikasi bahwa adanya kekurangan kuorum	Tidak memverifikasi status pemegang saham terkini melalui sistem AHU kemenkumham sebelum membuat akta
Kategorisasi kebatalan	Dapat dibatalkan (<i>vernietigbaar</i>) dan dibatalkan melalui putusan pengadilan atas gugatan PMH	Dapat dibatalkan (<i>vernietigbaar</i>): dibatalkan melalui putusan pengadilan
Akibat hukum bagi perseroan	Penggugat I dipulihkan sebagai Direktur dan Penggugat II dipulihkan sebagai Komisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa	Penggugat I dipulihkan kedudukannya sebagai Direktur PT. Amal Nusantara berdasarkan Akta No. 42 yang dinyatakan sah dan mengikat

Tabel diatas menunjukan bahwa kedua perkara berasal dari wilayah yang berbeda dan perseroan yang bergerak di bidang usaha yang berbeda. Kedua perkara tersebut menunjukkan persamaan pola pelanggaran. Persamaan ini bukan merupakan suatu kebetulan, melainkan mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam tata kelola perseroan terbatas di Indonesia, khususnya pada perseroan yang bersifat tertutup dengan jumlah pemegang saham yang terbatas. Kedua perkara sama-sama menunjukkan adanya konflik internal di antara para pemegang saham yang kemudian berujung pada upaya

salah satu pihak untuk mengambil alih kendali perseroan secara sepihak melalui penyelenggaraan RUPS yang tidak sah.

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby konflik berakar dari hubungan perceraian antara penggugat I dan tergugat I yang kemudian berdampak ke dalam pengelolaan perseroan. Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.Mks konflik muncul akibat perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama pengelolaan hutan yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak.

Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menyelenggarakan RUPS secara sepihak sama-sama melanggar Pasal 79 dan Pasal 88 ayat (1) UUPT. Pelanggaran terhadap Pasal 79 terjadi karena para tergugat, sebagai komisaris yang menyelenggarakan RUPS padahal tidak terbukti jika direksi tidak menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap Pasal 88 ayat (1) terjadi karena kuorum kehadiran 2/3 bagian dari seluruh saham tidak terpenuhi dalam kedua rapat tersebut.

Para tergugat tidak melakukan pemanggilan yang sah kepada seluruh pemegang saham dalam kedua perkara, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 82 UUPT. Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.Mks para penggugat I selaku pemegang saham terbesar bahkan tidak dipanggil sama sekali. Fakta ini menunjukkan bahwa persyaratan pemanggilan yang sah merupakan salah satu celah yang paling sering diabaikan dalam praktik penyelenggaraan RUPS di perseroan tertutup.

Kedua perkara memiliki persamaan dalam pola pelanggaran, tetapi terdapat perbedaan dalam tingkat cacat hukum. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby, cacat hukum yang terjadi bersifat prosedural yaitu tidak terpenuhinya persyaratan kuorum kehadiran dan pemanggilan yang tidak sah.

Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.Mks, tidak hanya menyangkut prosedur penyelenggaraan rapat tetapi juga keabsahan subjek peserta rapat itu sendiri. Tergugat II hingga tergugat VI yang turut hadir dan memberikan suara dalam rapat tanggal 20 Desember 2014 sudah tidak lagi berstatus pemegang saham PT. Amal Nusantara sejak berlakunya Akta Nomor 42 per 1 Desember 2014. Kehadiran dan suara mereka tidak memiliki nilai hukum apapun dan tidak dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kuorum. Rapat tersebut tetap tidak dapat dilangsungkan secara sah, sekalipun prosedur pemanggilan telah dipenuhi, karena satu-satunya pemegang saham yang hadir secara sah hanyalah Tergugat I dengan 41,7% saham, yang masih jauh di bawah ambang kuorum 66,67%.

Kedua perkara ini menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk membatalkan RUPS yang cacat kuorum dan menghukum para tergugat. Penyelenggaraan RUPS tanpa memenuhi kuorum merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, bukan sekadar pelanggaran administratif. Pihak yang dirugikan akibat RUPS yang cacat kuorum memiliki

dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ganti rugi di samping permohonan pembatalan RUPS itu sendiri.

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby, hakim tidak hanya membatalkan RUPS-LB dan akta yang dibuatnya, tetapi juga menghukum tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000 dan immateriil sebesar Rp500.000.000 kepada para penggugat. Penjatuhan ganti rugi ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan tergugat I telah menimbulkan kerugian nyata bagi para penggugat, yaitu hilangnya kepercayaan dari rekan bisnis akibat penyebaran informasi bahwa penggugat I telah diberhentikan sebagai direktur perseroan, yang mengakibatkan terhentinya pembayaran dari pihak ketiga kepada perseroan yang berada di bawah kendali penggugat I.

Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.Mks, hakim tidak menjatuhkan sanksi ganti rugi berupa uang kepada para tergugat. Sanksi yang dijatuhkan berupa pembatalan seluruh perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Nomor 14 yang dinyatakan tidak sah, serta penghukuman para tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan.

Keputusan RUPS yang cacat kuorum sebagai dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) tidak bertentangan dengan sifat UUPT sebagai ketentuan yang memaksa (*mandatory rule*). Syarat kuorum yang diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan merupakan syarat prosedural penyelenggaraan rapat

menyangkut cara dan mekanisme pengambilan keputusan dan bukan merupakan bagian dari isi atau tujuan keputusan yang dihasilkan¹⁰².

Pelanggaran terhadap syarat kuorum tidak menyentuh unsur kausa yang halal sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUH Perdata yang mengakibatkan batal demi hukum secara otomatis. Perubahan susunan direksi dan komisaris sebagai isi keputusan RUPS dalam kedua perkara ini adalah perbuatan hukum yang sah dan halal yang cacat hanyalah prosedur penyelenggaraan rapatnya, sehingga akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum¹⁰³.

Perbedaan antara dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) dalam praktik peradilan tidak semata-mata terletak pada ada tidaknya gugatan ke pengadilan, karena pembatalan untuk kedua kategori tersebut dapat dilakukan melalui gugatan. Perbedaan yang lebih mendasar terletak pada dua hal. Pertama, siapa yang dapat memohon pembatalan. Pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan dalam hal keputusan bersifat *vernietigbaar*, sementara hakim dapat menyatakan batal secara *ex officio* tanpa diminta oleh para pihak dalam hal keputusan bersifat *nietig van rechtswege*. Kedua, saat mulai berlakunya kebatalan juga berbeda, keputusan yang bersifat *nietig van rechtswege*

¹⁰² Farrel Nabil Guslan, “Tanggung Jawab Direksi atas Pelaksanaan RUPS yang Tidak Sah dalam Perseroan Terbatas”, Jurnal Akta Notaris, Vol. 5, No. 1, (2025), hlm. 134.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 136.

dianggap tidak pernah ada sejak semula, sedangkan keputusan yang bersifat *vernietigbaar* baru tidak berlaku sejak dinyatakan batal oleh pengadilan¹⁰⁴.

Chatamarrasjid Ais menegaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* apabila dilakukan tanpa wewenang untuk melakukannya sehingga kontrak yang melampaui batas wewenang tersebut menjadi tidak sah. M. Yahya Harahap turut menegaskan bahwa *ultra vires* berkaitan dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga yang melampaui kapasitas perseroan, dengan konsekuensi tanggung jawab pribadi Direksi berdasarkan Pasal 97 UUPT¹⁰⁵.

Doktrin *ultra vires* tetap tidak tepat diterapkan. *Ultra vires* menyangkut kapasitas perseroan dalam bertindak terhadap pihak ketiga sesuai maksud dan tujuannya, sedangkan persoalan dalam kedua perkara ini adalah kewenangan atributif organ dalam menyelenggarakan RUPS. Agenda yang dibahas perubahan susunan pengurus sesungguhnya termasuk kewenangan sah RUPS, namun rapatnya diselenggarakan oleh organ yang belum memiliki dasar kewenangan untuk mengundangnya pada saat itu..

Kewenangan komisaris untuk menyelenggarakan RUPS bersifat atribusi bersyarat, yaitu apabila direksi tidak meresponsnya dalam jangka waktu yang ditentukan. Tergugat I dalam kedua perkara tidak pernah memenuhi

¹⁰⁴ M Sianipar, Ribka Angelia. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/pdt/2011." *Premise Law Journal*, vol. 1, no. 2, (2013), hlm. 9.

¹⁰⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-direksi-atas-tindakan-iultra-vires-i-lt5b398cd4c2a98/>, "Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan *Ultra Vires*", Diakses pada 23 Juli 2026.

syarat tersebut, sehingga tindakannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai cacat kewenangan organ. Organ bertindak tanpa dasar kewenangan hukum bukan sebagai ultra vires yang menyangkut kapasitas hukum perseroan itu sendiri. Cacat kewenangan ini tetap termasuk syarat formil/prosedural penyelenggaraan RUPS, sejalan dengan cacat pemanggilan dan cacat kuorum dan tidak menyentuh kausa yang halal dari isi keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUH Perdata¹⁰⁶.

Penggunaan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dalam kedua perkara ini merupakan pilihan yang tepat, karena UUPT hanya mengatur syarat formil sahny RUPS meliputi kewenangan mengundang, tata cara pemanggilan, dan kuorum tanpa menyediakan mekanisme acara untuk menuntut pembatalannya apabila syarat tersebut dilanggar. Ketentuan tersebut berfungsi mengisi kekosongan norma acara yang tidak disediakan oleh UUPT sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) di bidang materiil hukum perseroan sehingga Pasal 1365 KUH Perdata sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) menjadi satu-satunya jalur hukum yang tersedia untuk menuntut pembatalan RUPS beserta ganti rugi yang menyertainya.

Doktrin ultra vires pada dasarnya ditujukan bagi tindakan yang dilakukan tanpa wewenang untuk bertindak atas nama perseroan, khususnya tindakan direksi yang melampaui maksud, tujuan, serta kegiatan usaha

¹⁰⁶ Ghia Riezna Zhadira, “Kedudukan Kuasa Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Menghadiri RUPS Luar Biasa dengan Agenda Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris”, Vol. 5, No. 4, (2024), hlm. 60-63.

perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, sejalan dengan batasan kewenangan pengurusan Direksi¹⁰⁷.

Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby maupun Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.MKS, hakim tidak menyatakan keputusan RUPS batal secara *ex officio*, melainkan menunggu gugatan yang diajukan oleh para penggugat dan baru kemudian menjatuhkan putusan pembatalan. Keputusan RUPS yang cacat kuorum dalam kedua perkara tersebut termasuk kategori *vernietigbaar* tetap dianggap ada dan mengikat sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan batal.

Konsekuensi dari kategori *vernietigbaar*, keputusan RUPS yang cacat kuorum tetap dianggap sah dan mengikat sejak tanggal keputusan tersebut diambil sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal. Akibat hukum pembatalan tersebut baru timbul terhitung sejak putusan dijatuhkan, berbeda dengan keputusan yang batal demi hukum yang kebatalannya berlaku surut sampai ke titik semula¹⁰⁸.

Akta notaris atas keputusan RUPS pada dasarnya hanya mencatat dan menegaskan keputusan yang telah diambil dalam RUPS, bukan menciptakan keputusan tersendiri. Akta tersebut otomatis kehilangan kekuatannya

¹⁰⁷ Sjawie, Hasbullah F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires." Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6, No. 1, (2017), hlm. 17.

¹⁰⁸ Kartini Putri Ngadimin, "Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt.PT.DKI)", Jurnal Indonesian Notary, Vol. 2, No. 25, (2020), hlm. 259.

ketika keputusan RUPS dibatalkan, karena keberadaannya bergantung pada keputusan RUPS tersebut.

Tindakan-tindakan hukum yang telah dilakukan oleh direksi yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS yang tidak memenuhi kuorum tersebut sebelum adanya putusan pembatalan misalnya menandatangani perjanjian, melakukan transaksi, atau mewakili perseroan di hadapan pihak ketiga berlaku prinsip perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.

Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari sifat *vernietigbaar* yang tidak berlaku surut, selama keputusan RUPS belum dibatalkan, pihak ketiga yang bertransaksi dengan itikad baik berdasarkan keterangan resmi perseroan (akta yang terdaftar, keterangan AHU) berhak atas perlindungan hukum dan tidak dapat dirugikan oleh pembatalan yang terjadi kemudian. Akibat hukum dari keputusan RUPS yang cacat kuorum dapat merambat pula kepada hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga, sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi terhadap kreditur apabila perubahan susunan pengurus tersebut kemudian dibatalkan¹⁰⁹.

Perlindungan terhadap pihak ketiga ini juga didukung oleh kekuatan pembuktian akta notaris itu sendiri sepanjang akta atas keputusan RUPS belum dibatalkan oleh pengadilan, akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga susunan

¹⁰⁹ Farrel Nabil Guslan, “*Tanggung Jawab Direksi atas Pelaksanaan RUPS yang Tidak Sah dalam Perseroan Terbatas*”, Jurnal Akta Notaris, Vol. 5, No. 1, (2025), hlm. 139.

direksi baru yang tercantum di dalamnya dianggap benar oleh siapa pun, termasuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 94 ayat (7) dan ayat (9) UUPT. Pasal 94 ayat (7) mengatakan bahwa direksi berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri mengenai setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota direksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan RUPS ditetapkan agar perubahan tersebut dicatat dalam daftar Perseroan¹¹⁰.

Pergantian direksi berlaku efektif secara internal sejak tanggal keputusan RUPS, namun baru mengikat pihak ketiga sejak diberitahukan dan dicatat dalam daftar perseroan. Selama proses gugatan pembatalan belum menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kondisi ini menciptakan jeda antara cacat yang secara substansi sudah ada sejak awal dengan keadaan administratif yang masih mencatat susunan pengurus tersebut sebagai sah. Jeda inilah yang menjadi dasar perlindungan bagi pihak ketiga. Mereka tidak dapat dipersalahkan karena mengandalkan keterangan resmi perseroan yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Direksi lama yang digantikan melalui keputusan RUPS yang cacat kuorum tidak dapat serta-merta mengklaim kembali menjabat hanya dengan dalil bahwa RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum. Pemulihan kedudukannya baru dapat terjadi setelah ditempuh gugatan dan diperoleh putusan pengadilan

¹¹⁰ Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), hlm. 68.

yang menyatakan keputusan RUPS tersebut batal, sebagaimana terjadi pada kedua putusan yang dikaji dalam penelitian ini. Akta autentik menjadi instrumen yang memungkinkan keputusan RUPS yang cacat kuorum tetap berjalan efektif dalam lalu lintas hukum sampai ada pihak yang menggugat dan pengadilan menyatakan batal.

B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak yang Terlibat dalam RUPS yang Diselenggarakan tanpa Memenuhi Persyaratan Kuorum

Empat pihak utama dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu: pemegang saham yang hadir dan mengambil bagian dalam RUPS, direksi yang menyelenggarakan RUPS, notaris yang membuat akta atas keputusan RUPS, dan direksi baru yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS tersebut.

Pertanggungjawaban hukum secara perdata dalam konteks RUPS yang tidak memenuhi kuorum merujuk pada beberapa aturan yaitu¹¹¹:

- a. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi.
- b. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian/keputusan harus memenuhi syarat objek tertentu dan kausa yang halal, sehingga keputusan RUPS yang

¹¹¹ Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 76.

bertentangan dengan undang-undang dapat dikualifikasikan sebagai batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata.

- c. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mencerminkan prinsip *business judgment rule*, di mana setiap anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan.

1. Tanggung jawab direksi

Direksi memiliki kewajiban hukum untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan. Kewajiban ini antara lain memastikan terpenuhinya kuorum sebelum rapat dibuka dan keputusan diambil. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, apabila menyelenggarakan RUPS tanpa memenuhi kuorum secara sengaja atau karena kelalaiannya¹¹².

Pasal 97 ayat (3) UUPT menjelaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini bersifat pribadi dan tidak terbatas (*unlimited personal liability*), yang berarti bahwa harta pribadi direksi dapat menjadi sasaran gugatan ganti rugi. Direksi

¹¹² Ahmad Mudlofar Maulidi, “*kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian Perseroan*”, Al-Zayn: Jurna Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2, (2026), hlm. 5802.

dapat terbebas dari tanggung jawab tersebut, apabila mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, telah bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, tidak memiliki kepentingan pribadi, serta telah melakukan upaya pencegahan terhadap timbulnya kerugian¹¹³.

Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *fiduciary duty*. Direksi berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian yang layak (*duty of care*). Penyelenggaraan RUPS yang tidak memenuhi kuorum yang diwajibkan undang-undang merupakan bentuk kelalaian (*negligence*) yang dapat dibebankan kepada direksi, terutama apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan atau pihak ketiga¹¹⁴.

Direksi yang dengan sadar membuka dan memimpin rapat serta membiarkan pengambilan keputusan berlangsung meski kuorum tidak terpenuhi sulit berlindung di balik dalih itikad baik dalam konteks RUPS yang tidak memenuhi kuorum. Tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian yang timbul akibat Keputusan RUPS yang cacat kuorum tersebut memiliki dasar hukum yang kuat¹¹⁵.

¹¹³ Zefanya Margareth Pangaribuan, “Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perusahaan Berdasarkan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007”, Jurnal Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 15, No. 9, (2025), hlm. 3.

¹¹⁴ Aufa Wira Prakasa, “Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi”, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 2, (2025), hlm. 243-245.

¹¹⁵ Chatamarrasjid Ais, “Fiduciary Duty sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 31, No. 1, (2026), hlm. 348.

2. Tanggung jawab Komisaris

Dewan komisaris yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan UUPT. Pasal 114 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Komisaris yang menginisiasi penyelenggaraan RUPS tanpa memenuhi persyaratan kuorum dikategorikan telah lalai dan bertindak melampaui kewenangannya, sehingga tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UUPT dapat dibebankan kepadanya.

Pengecualian dari tanggung jawab ini hanya berlaku apabila Komisaris dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, telah bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian demi kepentingan perseroan, tidak memiliki kepentingan pribadi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan telah melakukan upaya pencegahan atas timbulnya kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (5) UUPT¹¹⁶.

3. Tanggung Jawab Pemegang Saham yang Hadir

Pemegang saham pada dasarnya hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya (*limited liability*), sebagaimana yang diatur dalam

¹¹⁶ Yudha Yosephin Tambunan, “Tanggung Jawab dalam Tata Kelola Perusahaan: Perspektif Direksi dan Komisaris”, *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, Vol. 1, No. 48, (2024, hlm. 2683.

Pasal 3 ayat (1) UUPA. Prinsip ini merupakan ciri utama dari perseroan terbatas yang memberikan perlindungan bagi pemegang saham. Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut tidak bersifat mutlak, terdapat pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA yang memungkinkan *piercing the corporate veil* apabila pemegang saham bertindak dengan itikad buruk atau menyalahgunakan perseroan¹¹⁷.

Pemegang saham yang secara aktif menginisiasi dan mendorong pelaksanaan rapat, meskipun mengetahui bahwa syarat kuorum tidak terpenuhi, dapat dinilai telah bertindak dengan itikad tidak baik dalam kasus RUPS yang tidak memenuhi kuorum¹¹⁸.

Diluar aspek *piercing the corporate veil*, pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang tidak memenuhi kuorum dan memperoleh keuntungan dari keputusan yang dihasilkan juga dapat menghadapi gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Hal ini berlaku apabila tindakannya terbukti melanggar

¹¹⁷ Julianto, “Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Praktek Perseroan Terbatas di Indonesia”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 56-58.

¹¹⁸ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 19.

hak subjektif pihak lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, atau tidak sesuai dengan prinsip kepatutan dan kesusilaan dalam pergaulan hukum¹¹⁹.

4. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pembuat Akta

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atas setiap perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas permintaan para pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran notaris sangat penting, terutama dalam penyusunan akta-akta korporasi, seperti akta pernyataan keputusan rapat (PKR), dan akta berita acara RUPS¹²⁰.

Notaris yang membuat akta atas keputusan RUPS yang cacat kuorum berada dalam posisi yang cukup rentan secara hukum, apabila dapat dibuktikan bahwa notaris mengetahui dan pada dasarnya notaris seharusnya mengetahui adanya pelanggaran prosedur tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris wajib membuat akta berdasarkan fakta dan kehendak para pihak yang benar, serta tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum¹²¹.

¹¹⁹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2009), hlm. 76-78.

¹²⁰ Siti fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 413-414.

¹²¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 55-57.

Permasalahan hukum yang terjadi adalah ketika notaris diminta untuk membuat akta keputusan RUPS atau akta pernyataan keputusan rapat (PKR) namun RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum, padahal Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mensyaratkan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagai syarat formil agar keputusan sah secara hukum. Persoalan mengenai batas dan bentuk tanggung jawab hukum Notaris timbul apabila syarat tersebut tidak terpenuhi namun akta tetap dibuat¹²².

Akta notariil dalam konteks perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum yang sangat penting karena memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di depan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil¹²³.

Dua jenis akta yang umum dibuat oleh notaris terkait RUPS dalam praktik hukum perusahaan yaitu berita acara RUPS yang disusun oleh notaris yang hadir dalam rapat, serta akta pernyataan keputusan rapat (PKR) yang

¹²² Nunny Nurul Ariani, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat”, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 83-85.

¹²³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 34.

dibuat berdasarkan risalah atau notulen RUPS yang disampaikan kepada notaris.

Notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat pasif atas kehendak para pihak. UUJN membebankan berbagai kewajiban aktif kepada notaris dalam proses pembuatan akta. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain meliputi¹²⁴:

- a. Kewajiban membacakan akta dihadapan para pihak dan saksi sebelum ditandatangani (Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN) yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh isi akta telah dipahami dan disetujui oleh para pihak.
- b. Kewajiban untuk tidak membuat akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang secara tidak langsung menuntut notaris untuk memastikan bahwa substansi akta yang dibuat telah sesuai dan sah menurut hukum.
- c. Kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta dan protokol notaris serta bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN).

¹²⁴ Chasanah, "Pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 Huruf M UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 3, No. 1, (2019), hlm. 15-20.

Kewajiban-kewajiban tersebut secara keseluruhan membentuk standar kehati-hatian yang wajib dipenuhi oleh notaris dalam setiap proses pembuatan akta, termasuk akta yang berkaitan dengan keputusan RUPS¹²⁵.

Notula rapat wajib mencakup keterangan waktu dan tempat, identitas peserta, bukti kuorum, agenda rapat, hasil keputusan, voting, tanda tangan. Sesuai dengan pasal 90 ayat (1) UUPT bahwa dalam setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat serta sekurang-kurangnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS. Akta Pernyataan Keputusan Rapat dibuat maksimal 30 hari setelah Keputusan RUPS. Diunggah ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) maksimal 30 hari setelah penandatanganan akta.

Dokumen yang seharusnya diperiksa oleh notaris sebelum membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan meliputi¹²⁶:

1. Dokumen perusahaan, seperti akta pendirian dan seluruh akta perubahan anggaran dasar sebelumnya.
2. Dokumen keputusan, seperti notula RUPS, atau berita acara rapat yang menyetujui perubahan anggaran dasar, serta daftar hadir rapat.
3. Identitas, seperti fotocopy KTP, NPWP pengurus, pendiri, atau pemegang saham.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 25.

¹²⁶ <https://www.easybiz.id/pendaftaran-perubahan-data-pt-begini-caranya> “Cara Mengubah Data PT dan Mendaftarkan Perubahannya”, Diakses pada 10 Juni 2026.

4. Dokumen pendukung lain, disesuaikan dengan jenis perubahannya, misalnya surat keterangan domisili baru (jika pindah alamat), dan lain-lain.

Nomor Putusan	Pihak	Sanksi/amar putusan
272/Pdt.G/2016/PN.Sby	Arif Budi Darmawan selaku komisaris utama (tergugat I)	1. Dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. 2. Membayar ganti rugi materiil Rp.500.000.000. dan immateriil Rp.500.000.000. kepada para penggugat secara tunai dan sekaligus. 3. Membayar biaya perkara
272/Pdt.G/2016/PN.Sby	Notaris Wachid Hasyim (turut tergugat)	1. Akta Pernyataan RUPS-LB (Kedua) PT. Sieraf Teknik Perkasa Nomor 3 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuatnya dibatalkan.
148/Pdt./2019/PT.Mks	Rosdiana Dg Sunggu (tergugat I)	1. Dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. 2. Membayar biaya perkara
148/Pdt./2019/PT.Mks	Notaris Liong Rahman (tergugat VII)	1. Akta Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

		2. Segala perbuatan berdasarkan akta tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
--	--	---

Tabel di atas menunjukkan tanggung jawab hukum para pihak dalam kedua putusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Arief Budi Darmawan sebagai komisaris dalam putusan nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby

Posisi Direksi terbagi menjadi dua sisi yang berlawanan. Sirke Siswoyo selaku direktur yang sah berkedudukan sebagai penggugat yang hak-haknya dilanggar oleh tindakan tergugat I. Arief Budi Darmawan selaku tergugat I mengangkat dirinya sendiri sebagai direktur melalui RUPS-LB yang cacat kuorum, hal ini menimbulkan kondisi rangkap jabatan sebagai komisaris utama sekaligus direktur yang bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi antara organ pengurus dan organ pengawas dalam perseroan terbatas.

Pengangkatan diri sendiri sebagai Direktur melalui RUPS yang cacat merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang cukup serius dalam perkara ini. Arief Budi Darmawan menggunakan posisinya sebagai komisaris utama untuk memindahkan penggugat I (Sirke Siswoyo) dari jabatan Direktur dan menempatkan dirinya sendiri pada posisi tersebut, RUPS-LB yang menjadi dasar keputusan tersebut hanya dihadiri oleh 44% saham jauh di bawah kuorum 2/3 yang disyaratkan Pasal 88 ayat (1) UUPT. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tergugat I memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum karena

bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak subjektif orang lain, dan melanggar kaidah tata susila.

Hakim menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000,00 dan imateriil sebesar Rp500.000.000,00 kepada para penggugat, selain membatalkan RUPS-LB dan jabatan Direktur yang diperoleh secara tidak sah. Penjatuhan ganti rugi ini didasarkan pada pembuktian yang berhasil dilakukan oleh Para Penggugat mengenai kerugian nyata yang dialaminya. Tergugat I terbukti menyebarkan informasi kepada rekan bisnis para penggugat bahwa penggugat I sudah bukan lagi Direktur PT. Sieraf Teknik Perkasa, yang mengakibatkan Para Penggugat kehilangan kepercayaan dari rekan bisnisnya dan beberapa pihak ketiga menghentikan pembayaran yang seharusnya dilakukan kepada perseroan. Kerugian ini memenuhi unsur hubungan sebab akibat yang langsung dan dapat diperhitungkan, sehingga hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut meskipun jumlahnya ditetapkan lebih rendah dari yang dituntut Penggugat.

2. Tanggung jawab Rosdiana Dg Sunggu sebagai komisaris dalam putusan nomor 148/Pdt/2019/PT.Mks

Rosdiana Dg Sunggu dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Amal Nusantara menyelenggarakan rapat tanggal 20 Desember 2014. Rapat hanya dihadiri secara sah oleh Rosdiana Dg Sunggu dengan 41,7% saham. Rosdiana juga mengikutsertakan tergugat II hingga VI yang sudah tidak berstatus pemegang saham sejak berlakunya Akta Nomor 42 per 1 Desember 2014 serta

sama sekali tidak memanggil para penggugat selaku pemegang saham mayoritas yang memegang 58,3% saham. Tindakan mengikutsertakan tergugat II hingga VI yang sudah bukan pemegang saham tidak sesuai dengan Pasal 52 UUPM mengenai hak suara yang hanya dimiliki oleh pemegang saham yang namanya tercatat secara sah.

Penggugat I (Aftripel Tumimowor) berkedudukan sebagai direktur yang sah berdasarkan Akta Nomor 42 Tahun 2014, yang kemudian digantikan secara tidak sah melalui rapat tanggal 20 Desember 2014, rapat yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum, tanpa kehadirannya, dan tanpa kehadiran pemegang saham mayoritas lainnya. Rapat tersebut bahkan dihadiri oleh pihak-pihak yang sudah tidak berstatus pemegang saham sah sejak berlakunya Akta Nomor 42 per 1 Desember 2014 karena sudah di daftarkan di kemenkuham. Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, memulihkan kedudukan penggugat I (Aftripel Tumimowor) sebagai Direktur PT. Amal Nusantara yang sah, serta menegaskan bahwa Tergugat II hingga Tergugat VI tidak berhak lagi mengikuti rapat karena telah menjual sahamnya kepada para penggugat.

Putusan nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby, dalam perkara ini tidak ada sanksi ganti rugi berupa uang yang dijatuhkan oleh hakim kepada para tergugat. Bukan berarti bahwa PMH yang dilakukan para tergugat lebih ringan, melainkan karena para penggugat tidak berhasil membuktikan besarnya kerugian materiil yang dapat diperhitungkan beserta hubungan sebab akibat

yang langsung antara perbuatan para tergugat dan kerugian tersebut. Gugatan Penggugat dalam perkara ini lebih berfokus pada pembatalan rapat dan pemulihan kepengurusan perseroan daripada tuntutan ganti rugi secara spesifik. Pembuktian kerugian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara mandiri oleh Penggugat dalam perkara PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Penggugat tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum semata. Bukti bukti kerugian yang konkret inilah yang menyebabkan hakim tidak menjatuhkan ganti rugi dalam perkara ini.

3. Tanggung jawab notaris Putusan No. 272/Pdt.G/2016/PN.Sby

Notaris Wachid Hasyim, membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor 3 tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan notulen rapat yang disampaikan kepadanya oleh para pihak. Kelalaian yang pertama adalah tidak dilakukannya verifikasi terhadap terpenuhinya persyaratan kuorum sebelum membuat akta.

Seorang notaris yang bertindak dengan kehati-hatian sebagaimana diwajibkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN seharusnya memeriksa daftar pemegang saham dan memastikan bahwa jumlah saham yang hadir telah memenuhi ambang kuorum $\frac{2}{3}$ yang disyaratkan Pasal 88 ayat (1) UUPT sebelum menuangkan keputusan rapat dalam akta otentik.

Kelalaian yang kedua adalah pencatatan persentase kepemilikan saham tergugat I secara keliru dalam aktanya tergugat I dicatat sebagai pemegang 45,8% saham, berdasarkan akta perseroan yang sah kepemilikannya hanya 44%. Kesalahan ini mencerminkan tidak dilakukannya pemeriksaan dokumen

secara saksama sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengharuskan notaris bertindak jujur, saksama, dan cermat dalam menjalankan jabatannya

Kelalaian yang ketiga adalah tidak diperiksakannya kemungkinan adanya klausula *negative covenant* dalam perjanjian kredit antara PT. Sieraf Teknik Perkasa dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang melarang perubahan susunan pengurus tanpa persetujuan kreditur.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris Wachid Hasyim adalah pembatalan aktanya dan kewajiban untuk tunduk serta mematuhi isi putusan. Tidak ada sanksi ganti rugi yang dijatuhkan kepada notaris. Sesuai dengan kedudukan notaris sebagai turut tergugat yang tanggung jawabnya bersifat terbatas. Notaris bukan pihak yang berperan aktif dalam penyelenggaraan RUPS, melainkan lalai dalam memverifikasi keabsahan prosedur yang menjadi dasar aktanya. Kerugian materiil yang dialami para penggugat secara langsung disebabkan oleh tindakan tergugat I yang menyebarkan informasi menyesatkan kepada rekan bisnis, bukan oleh tindakan notaris dalam membuat aktanya. Tidak terdapat hubungan sebab akibat yang langsung antara kelalaian Notaris dan kerugian yang dialami para penggugat, sehingga tanggung jawab ganti rugi hanya dibebankan kepada tergugat I.

4. Tanggung Jawab Notaris dalam Putusan No. 148/Pdt/2019/PT.Mks

Notaris Liong membuat Akta Nomor 14 tanggal 24 Desember 2014 yang menuangkan hasil rapat tanggal 20 Desember 2014. Kelalaian utama Notaris Liong Rahman adalah tidak dilakukannya verifikasi terhadap status hukum terkini para pemegang saham PT. Amal Nusantara sebelum membuat akta. Rapat diselenggarakan tanggal 20 Desember 2014, Akta Nomor 42 yang mengubah komposisi pemegang saham perseroan telah terdaftar di Kemenkumham sejak 1 Desember 2014. Notaris tidak memeriksa sistem tersebut, notaris membuat akta yang mencatat keputusan rapat yang dihadiri oleh pihak-pihak yang sudah tidak memiliki hak suara dalam perseroan, suatu kekeliruan yang seharusnya dapat dihindari dengan pemeriksaan sederhana terhadap data perseroan yang tersedia secara publik. Notaris Liong Rahman tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga tidak dapat memberikan pembelaan diri.

Akta yang dibuatnya tidak sekadar dibatalkan tetapi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan segala perbuatan yang dilakukan atas dasar akta tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tidak ada ganti rugi berupa uang yang dijatuhkan kepada Notaris Liong Rahman. Gugatan Para Penggugat lebih berfokus pada pembatalan rapat dan akta, serta pemulihan kepengurusan perseroan.

Komisaris yang menginisiasi RUPS tanpa kuorum sulit membuktikan hal-hal tersebut dalam kedua perkara ini, mengingat fakta persidangan

menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan itikad tidak baik dalam penyelenggaraan rapat yang cacat tersebut.

UUPT juga menyediakan instrumen hukum tersendiri bagi pemegang saham yang turut serta dalam RUPS yang cacat kuorum dan memperoleh manfaat dari keputusan yang dihasilkan. Pasal 61 ayat (1) UUPT memberikan hak kepada setiap pemegang saham yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila pemegang saham dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS.

Pasal 97 ayat (6) UUPT juga memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.

UUPT telah menyediakan instrumen hukum untuk meminta pertanggungjawaban seluruh organ perseroan yang terlibat dalam penyelenggaraan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Pasal 97 ayat (3) untuk Direksi, Pasal 114 ayat (3) untuk Komisaris.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. RUPS yang diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan kuorum adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby, RUPS-LB tanggal 5 Mei 2015 hanya dihadiri oleh pemegang 44% saham, jauh di bawah kuorum $\frac{2}{3}$ yang disyaratkan Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan pemanggilan kepada pemegang saham lainnya tidak terbukti sah. Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.Mks, rapat tanggal 20 Desember 2014 dihadiri secara sah hanya oleh pemegang 41,7% saham dan diikutsertakannya pihak-pihak yang sudah bukan pemegang saham sah, sehingga terjadi cacat prosedural sekaligus cacat subjek. UUPT merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*mandatory rule*) yang tidak dapat disampingkan oleh para pihak maupun anggaran dasar perseroan, sifat memaksa tersebut tidak secara otomatis menentukan akibat hukum dari pelanggaranannya sebagai batal demi hukum. Cacat tersebut termasuk kategori dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), karena UUPT sendiri menyediakan mekanisme pembatalan melalui gugatan ke pengadilan yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut tetap dianggap ada dan mengikat sampai dinyatakan

batal oleh pengadilan. Pelanggaran terhadap kuorum bersifat cacat prosedural, bukan cacat materiil yang mengakibatkan batal demi hukum secara otomatis.

2. Tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan RUPS tanpa kuorum berbeda-beda sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing. Komisaris yang mengadakan RUPS secara sepihak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan 272/Pdt.G/2016/PN.Sby tergugat I dihukum membayar ganti rugi materiil Rp500.000.000 dan immateriil Rp500.000.000 karena para penggugat berhasil membuktikan kerugian nyata yang memiliki hubungan sebab akibat langsung. Putusan nomor 148/PDT/2019/PT.Mks tidak ada ganti rugi karena Para penggugat tidak membuktikan kerugian materiil secara konkret. Notaris yang lalai dalam memverifikasi keabsahan prosedur RUPS sebelum membuat akta juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Notaris Wachid Hasyim pada putusan nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby bertanggung jawab terbatas sebagai turut tergugat karena kelalaian prosedural, sementara Notaris Liong Rahman pada putusan nomor 148/PDT/2019/PT.Mks tidak memverifikasi status hukum pemegang saham melalui system AHU.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman bagi organ perseroan terbatas, khususnya Direksi dan Dewan Komisaris, mengenai persyaratan formil

penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan kuorum kehadiran, prosedur pemanggilan yang sah, mekanisme permintaan resmi penyelenggaraan RUPS kepada Direksi maupun Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 79 UUPT akan mencegah terjadinya penyelenggaraan RUPS yang cacat secara prosedural dan menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

2. Perlu adanya peningkatan kehati-hatian bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan keputusan RUPS. Notaris hendaknya senantiasa melakukan verifikasi terhadap terpenuhinya persyaratan formil penyelenggaraan RUPS, termasuk memeriksa status hukum terkini para pemegang saham melalui sistem AHU online Kemenkumham, sebelum menuangkan keputusan rapat dalam akta otentik, sehingga tidak akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1985).

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Erika* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*” (Citra Aditya Bakti, 2010).

Adrian Sutedi, “*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).

Adrian Sutedi, “*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*”, Cetakan Pertama, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015).

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Permata Aksara, 2016)

Chidir Ali, *Badan Hukum*, (bandung: Alumni, 1999).

Cornelius Simanjutak, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2009).

Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

Hans Kelsen “*Teori Hukum Murni*”, (Bandung, Nuansa & Nusa Media, 2006).

Hans Kelsen, “*Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*”, (Jakarta, Media Indonesia, 2007).

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

I.G. Widjaja, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Mega Poin, 2003).

- Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2013).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketuju (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Ramlan dan Rizka Syafriana, *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Medan, Umsu Press, 2024).
- Ridwan khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Rudhi Prasetya, “*Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Salim HS dan Etlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*”, (Jakarta, Rajawali Pres, 2007).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Sentosa Sembiring *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006).
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum pribadi*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penebit Gadjah Mada).
- Suharman Husna, Dian Prasetyo, *Peran Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Perusahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2025).
- Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013).

- Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja (AURA), 2017).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Salatiga: Gria Media, 2011).

JURNAL

- Abdul Rachmad Budiono, “*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Dilibatkan dalam Proses Akuisisi*”, Jurnal Yuridika, Vol. 32, No. 3, (2017).
- Achmad Nur Kholis, “*Analisis Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik: Perspektif Hukum dan Implementasinya*”, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No 1, (2023).
- Adinda Ofi Salsabila Putri, “*Implikasi Hukum Bagi Perseroan yang Mengabaikan Rapat Umum Pemegang saham*,” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 1 (2025).
- Afiansyag, “*Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*,” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, Vol. 2, (2021).
- Ahmad Mudlofar Maulidi, “*kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian Perseroan*”, Al-Zayn: Jurna Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2, (2026).
- Alexander Kennedy, “*Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif*”, Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol. 3, No. 4, (2025).

- Aris Munandar, *“Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan”*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Aufa Wira Prakasa, *“Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi”*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 2, (2025).
- Bagus Wiradhanta Adipratama, *“Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”*, Vol. 8, No. 2, (2022).
- Chasanah, *“Pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 Huruf M UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 3, No. 1, (2019).
- Chatamarrasjid Ais, *“Fiduciary Duty sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya”*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 31, No. 1, (2026).
- Claudia Brigta Kilis, *“Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 3, (2015).
- Eko Wiranda Simbolon, *“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Akuisisi Saham di Indonesia”* Jurnal Unes Law Review, Vol. 7, No. 4, (2025).
- Erlina Widi Arini, *“Pengecualian Prinsip Perjanjian dan Persekutuan Modal dalam Badan Usaha Milik Negara Persero”*, Jurnal Rechtsens, Vol. 10, No 2, (2021).
- Febriadi, dan Dyah Ersita, *“Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”*, Rio Law Jurnal, Vol. 5, No. 2, (2024).
- Fina Puspita Fitriyani, *“Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan Badan Usaha Milik Negara,”* Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 8, (2022).
- Golorya Br Manalu, dan Retno Dewi Pulung Sari, *“Analisis Mengenai Kinerja Keuangan Perusahaan dan Pembagian Deviden Terhadap Pemegang Saham*

- di Tinjau dari Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Turn Over*”, Rio Law Jurnal, Vol. 4, No. 1, (2024).
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).
- I Gede Indra Vitaata Yuda, “*Relevansi Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tata Cara Pemanggilan RUPS Melalui Iklan dalam Surat Kabar*”, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 04, No. 01, (2024).
- Imastian Chairandy Siregar, “*Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia*”, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 1, No. 1, (2022).
- Jabalnur dan Idris Saputra, “*Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Terhadap Direksi*”, Jurnal Halu Oleo Law Review, Vol. 8, No. 1, (2024).
- Jessica Imelda Putri Hutagalung, “*Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Surat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 2917 K/Pdt/2016)*”, Vol. VIII, No. 3, (2025).
- Korliston Sijabat dan Syaiful Khoir Harahap “*Kedudukan Fungsi Akte Notaris dalam Perseroan Terbatas Pertanggungjawabannya ditinjau dari Hukum Perdata*, Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, (2023).
- Kumni Afifah, “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, (2017).
- Muhammad Rifky Notarian, “*Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Pemegang Saham (Kuorum) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*”. Gorontalo Law Review, Vol. 6, No.2, (2023).
- Muhammad Rifky Notarian, “*Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Pemegang Saham (Kuorum) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*”. Gorontalo Law Review, Vol. 6, No.2, (2023).

- Muhammad Rizky Putra, *“Tanggung Jawab direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 6, No. 1, (2021).
- Muhammad Yusron Yuwono, *“Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia,”* Notarius, Vol. 08, No. 2 (2015).
- Mustaqim, *“Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Tertutup dalam Rangka Pengendalian Perusahaan sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila”*, Jurnal Ius Constitutum, Vol. 1 No.2, (2018).
- Mutiara Husna Wahono, *“Permasalahan Konsepsi Harta Bersama dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)”*, Jurnal Lex Patrimonium, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Nabila Safitri, *“Politik Hukum Kenotariatan Terhadap Larangan Notaris Melaksanakan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya”*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.4, (2025).
- Natasya Masthura, *“Kedudukan Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas dengan Kepemilikan Saham Berimbang”*, Journal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam, Vol. 07, No. 2, (2025).
- Nicky Yitro Mario Rambing, *“Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia”*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 2, (2013).
- Nunny Nurul Ariani, *“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat”*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, (2019).
- Paula *“Tanggung Jawab Perseroan Terbatas dalam Likuidasi”*, Jurnal Acta Diurnal, Vol. 4, No. 2, (2021).
- Ridwan Khairandy, *“Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum”*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26. No. 3, (2007).
- Rita Nurnaningsih *“Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieu Burgerlijk*

Wetboek (NBW)”, Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.2, No. 1.

Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, “*Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. VI, No. 6, (2018).

Siti fauziah Dian Novita Sari, “*Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*”, Lex Renaissance, Vol. 3, No. 2, (2018).

Zefanya Margareth Pangaribuan, “*Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perusahaan Berdasarkan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 15, No. 9, (2025).

TESIS

Julianto, “*Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Praktek Perseroan Terbatas di Indonesia*”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

Kurniawan Wahyu Kartiko, “*Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham*”, (Skripsi Universitas Brawijaya, 2018).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor, 148/pdt/2019/PT.Mks.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

DATA ELEKTRONIK

<https://associe.co.id/bisnis/pt-persekutuan-modal/>, “PT Persekutuan Modal: Pengertian, Perbedaan, dan Contoh”.

<https://klikpajak.id/blog/kbli/>, “KBLI: Pengertian, Fungsi, dan Tips Menentukannya”.

<https://www.anekaniaga.id/detail/artikel/151/peraturan-tentang-likuidasi-perusahaan>, Peraturan tentang Likuidasi Perusahaan.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt-lt4cd0bd0284a71/>, “Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT”.